



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

# **BUKU PEDOMAN**

## **KOMPETISI DEBAT PENEGAKAN HUKUM PEMILU VI**

*ANTAR PERGURUAN TINGGI  
SE-INDONESIA*



**2026**



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>1</b>
<b>LATAR BELAKANG</b> .....	<b>4</b>
<b>BAB 1 INFORMASI UMUM</b> .....	<b>7</b>
A. Nama dan Tema Kegiatan .....	7
B. Penyelenggara .....	7
C. Tujuan .....	7
D. Tahapan Penyelenggaraan.....	7
E. Peserta .....	8
1. Ketentuan Umum Peserta .....	8
2. Peserta Tahapan Eliminasi.....	8
3. Peserta Tahapan Regional .....	8
4. Peserta Tahapan Nasional.....	9
F. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan .....	9
G. Pembiayaan.....	10
H. Kontak Resmi.....	10
<b>BAB 2 PENDAFTARAN KOMPETISI DEBAT</b> .....	<b>11</b>
A. Waktu Pendaftaran.....	11
B. Syarat Pendaftaran.....	11
C. Cara Pendaftaran .....	12
D. Penelitian Berkas Pendaftaran .....	12
E. Ketentuan Artikel Ilmiah dan Video Presentasi Debat.....	13
F. Ketentuan Bagi Juara 1 Kompetisi debat PHP V Tahun 2025 .....	16
<b>BAB 3 TAHAPAN ELIMINASI</b> .....	<b>18</b>
A. Gambaran Pelaksanaan.....	18
B. Penilaian Artikel Ilmiah dan Video Presentasi debat .....	18
C. Pengumuman Hasil Tahapan Eliminasi.....	19



<b>BAB 4 TAHAPAN REGIONAL .....</b>	<b>20</b>
A. Gambaran Pelaksanaan.....	20
1. Kepesertaan, Pembagian Wilayah dan Kuota Tahapan Nasional .....	20
2. Sistem Kompetisi .....	20
3. Skema Kelolosan ke Tahapan Nasional .....	21
4. Mekanisme Perdebatan dan Lainnya.....	22
B. Penggantian Anggota Regu dan/atau Pendamping .....	23
C. Persiapan dan Registrasi Kedatangan.....	24
D. Juri dan Moderator .....	25
E. Penghargaan .....	25
<b>BAB 5 TAHAPAN NASIONAL.....</b>	<b>26</b>
A. Penggantian Anggota Regu dan/atau Pendamping .....	26
B. Persiapan dan Registrasi Kedatangan.....	27
C. Sistem Kompetisi.....	28
D. Sistem Klasemen Grup Babak Penyisihan .....	29
1. Klasemen Grup .....	29
2. Klasemen Peringkat 3 Terbaik.....	30
E. Pembicara Terbaik / Best Speaker .....	30
F. Juri dan Moderator.....	31
G. Hadiah dan Penghargaan .....	31
<b>BAB 6 ATURAN DAN MEKANISME PERDEBATAN TAHAPAN REGIONAL DAN NASIONAL .....</b>	<b>33</b>
A. Persiapan Pertandingan Debat.....	33
1. Persiapan Sarana Pendukung.....	33
2. Registrasi Pembicara dan Pakaian .....	33
3. Pengundian Standing dan <i>Case Building</i> .....	34
B. Mekanisme Perdebatan .....	34
1. Prinsip Debat .....	34
2. Mekanisme Pertandingan Debat.....	34



C. Penilaian .....	38
1. Kriteria Penilaian .....	38
2. Penjurian dan Penghitungan Nilai.....	38
3. Pengumuman Hasil Pertandingan Debat.....	39
D. Pengawas Pertandingan Debat .....	39
E. Penyelesaian Keberatan.....	40
<b>BAB 7 LARANGAN DAN SANKSI .....</b>	<b>42</b>
A. Perilaku dan Sikap Selama Penyelenggaraan Kompetisi .....	42
B. Tata Tertib dalam Pertandingan .....	42
<b>BAB 8 PENUTUP .....</b>	<b>44</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## **LATAR BELAKANG**

Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang diselenggarakan pada tahun 2024 menjadi batu uji terbesar dalam sejarah elektoral modern Indonesia. Sebagai momentum sirkulasi kepemimpinan nasional dan lokal yang dilaksanakan secara serentak di seluruh penjuru nusantara, perhelatan tersebut bukan sekadar manifestasi prosedural dari prinsip kedaulatan rakyat yang diamanatkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Lebih dari itu, penyelenggaraan tersebut berfungsi sebagai cermin objektif untuk mengevaluasi kematangan kelembagaan, integritas proses, serta kualitas substansi demokrasi yang sedang bertumbuh di tanah air. Evaluasi menyeluruh terhadap dinamika Pemilu dan Pilkada 2024 menjadi pijakan krusial untuk mengidentifikasi celah-celah krusial demi menyongsong masa depan desain elektoral yang lebih kokoh dan berkeadilan.

Pengalaman empiris di lapangan sepanjang tahun 2024 mengungkap berbagai tantangan kompleks yang melampaui persoalan teknis dan logistik semata. Beroperasinya sistem pemilu dan pilkada serentak menuntut ketahanan serta profesionalisme yang luar biasa dari segenap pemangku kepentingan. Di sisi lain, potret penegakan hukum pemilu masih diwarnai oleh maraknya anomali yang mengancam asas kemurnian suara rakyat, mulai dari masifnya fenomena politik uang (*money politics*), politisasi birokrasi, kampanye hitam, hingga disinformasi digital yang memicu polarisasi destruktif. Berbagai pelanggaran tersebut memicu perdebatan teoretis dan praktis mengenai efektivitas mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi, sengketa proses, hingga tindak pidana pemilu yang berjalan selama ini.

Kondisi tersebut membawa diskursus ketatanegaraan pada isu fundamental pertama, yaitu penataan sistem pemilu itu sendiri. Format keserentakan yang menggabungkan berbagai jenis pemilihan dalam waktu yang berdekatan tidak hanya menguras kapasitas fisik serta mental penyelenggara di semua tingkatan, tetapi juga mengaburkan substansi visi misi calon pemimpin di mata pemilih. Fenomena ini memicu perdebatan sengit di ruang publik mengenai kebutuhan mendesak untuk meninjau ulang model keserentakan, ambang batas pencalonan, hingga konversi suara ke kursi. Sistem pemilu yang ideal harus mampu



menyeimbangkan antara penyederhanaan tata kelola pemilu dan jaminan keterwakilan politik yang inklusif serta akuntatif.

Berkelindan dengan evaluasi sistem pemilu, perbaikan pada aspek penegakan hukum pemilu (*electoral justice system*) menjadi keharusan yang tidak bisa ditunda. Kompleksitas penanganan pelanggaran pada tahun 2024 menunjukkan adanya potensi tumpang tindih regulasi, problem kepastian hukum, serta masalah hukum acara yang pembuktiannya dibatasi oleh tenggat waktu yang sangat ketat. Keberadaan institusi penegak hukum pemilu dituntut mampu merespons kejahatan elektoral kontemporer secara progresif dan berkeadilan substantif, bukan sekadar terjebak pada formalitas keadilan prosedural. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum acara penegakan hukum pemilu dan sinkronisasi pemahaman antar-aparat penegak hukum menjadi isu sentral demi menjamin asas kejujuran serta keadilan.

Seluruh rangkaian problem penegakan hukum dan kelemahan sistem pemilu tersebut pada akhirnya bermuara pada perlunya penguatan kelembagaan para penyelenggara pemilu, khususnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Struktur kelembagaan Bawaslu saat ini mengemban mandat ganda yang sangat berat, yakni menjalankan fungsi pengawasan preventif sekaligus bertindak sebagai lembaga kuasi-peradilan yang memutus sengketa proses pemilu. Dualisme fungsi ini memicu perdebatan akademis mengenai urgensi pemisahan fungsi pengawasan dan fungsi memutus sengketa demi menjaga objektivitas, independensi, dan efektivitas kelembagaan dalam menegakkan keadilan pemilu. Penguatan kelembagaan yang komprehensif menjadi kata kunci agar Bawaslu memiliki taji yang kokoh dalam mengawal integritas pemilu di masa depan.

Merespons berbagai catatan kritis dari perhelatan tahun 2024, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah saat ini tengah melangkah pada agenda politik strategis melalui pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Proses revisi undang-undang ini menjadi momentum krusial untuk menata ulang kodifikasi hukum pemilu nasional secara integratif. Kendati demikian, arah kebijakan hukum (*legal policy*) dalam revisi ini kerap dihadapkan pada tarik-menarik kepentingan politik pragmatis antar-faksi di parlemen dengan kebutuhan ideal penataan hukum tata negara. Publik dan dunia akademis menaruh harapan besar agar revisi undang-undang pemilu ini didasarkan pada riset yang mendalam

(*evidence-based policy*) demi melahirkan sistem pemilu yang ajek, stabil, dan berorientasi jangka panjang.

Di tengah bergulirnya proses legislasi dan evaluasi berskala nasional tersebut, terdapat kebutuhan mendesak untuk menghadirkan ruang dialektika yang jernih, objektif, dan kaya akan sudut pandang alternatif. Lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu tidak boleh bergerak sendiri di ruang hampa regulasi. Bawaslu membutuhkan asupan pemikiran yang segar, berbasis teori hukum yang kuat, sekaligus aplikatif dari masyarakat sipil, terkhusus dari kalangan menara gading universitas. Mahasiswa, sebagai entitas intelektual terdidik sekaligus *agent of change*, memiliki posisi strategis untuk menjembatani perdebatan teoretis di ruang kuliah dengan realitas pragmatisme penegakan hukum pemilu di lapangan.

Guna menghimpun konstruksi gagasan dan pemikiran yang brilian dari para intelektual muda inilah, muncul urgensi bagi Bawaslu untuk menyelenggarakan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2026. Metode debat ilmiah dipilih sebagai instrumen strategis karena mampu menguji ketajaman analisis, memaksa peserta melihat sebuah isu dari perspektif pro maupun kontra secara komprehensif, serta melahirkan rekomendasi yang objektif atas permasalahan kepemiluan. Melalui ajang ini, isu-isu fundamental seperti pemisahan fungsi kelembagaan Bawaslu, arah revisi undang-undang pemilu, hingga model penegakan hukum yang ideal dapat dibedah secara mendalam dan disosialisasikan secara masif kepada generasi muda.

Dengan menyelenggarakan kompetisi debat berskala nasional ini, Bawaslu berkomitmen membangun budaya demokrasi yang berakar pada supremasi hukum, sekaligus menjadikan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam mengawal penegakan hukum pemilu. Pemikiran, artikel ilmiah, dan argumen-argumen brilian yang diproduksi oleh para mahasiswa sepanjang kompetisi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih nyata serta rekomendasi autentik bagi Bawaslu, Pemerintah, dan DPR dalam menyusun arah penegakan hukum pemilu yang ideal demi mewujudkan pemilu yang berintegritas dan bermartabat di Indonesia.



## **BAB 1**

### **INFORMASI UMUM**

#### **A. NAMA DAN TEMA KEGIATAN**

Kegiatan kompetisi debat ini bernama “Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2026” selanjutnya disingkat dengan Kompetisi Debat PHP VI, dengan tema “**Penguatan Lembaga Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu**”.

#### **B. PENYELENGGARA**

Kompetisi Debat PHP VI diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

#### **C. TUJUAN**

1. Melaksanakan sosialisasi peran Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai Kepemiluan dan Penegakan Hukum Pemilu;
3. Mendorong terdapatnya diskursus mengenai konsep Penegakan Hukum Pemilu yang ideal.
4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian generasi muda terhadap pentingnya integritas dalam proses Pemilu.
5. Membangun budaya demokrasi dan penegakan hukum serta menanamkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum dalam proses Pemilihan Umum.

#### **D. TAHAPAN PENYELENGGARAAN**

Kompetisi Debat PHP VI diselenggarakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Tahapan Eliminasi;
2. Tahapan Regional; dan
3. Tahapan Nasional.



## **E. PESERTA**

### **1. Ketentuan Umum Peserta**

- a) Peserta Kompetisi Debat PHP VI adalah Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memiliki izin resmi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terdaftar pada Kementerian yang membidangi Pendidikan Tinggi.
- b) Perguruan Tinggi diwakili oleh 1 (satu) regu yang terdiri atas 3 (tiga) orang mahasiswa sebagai anggota regu dan 1 (satu) orang sebagai pendamping regu.
- c) Anggota regu sebagaimana dimaksud pada huruf b) di atas adalah mahasiswa S1 yang masih aktif menjalani perkuliahan dan berusia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
- d) Anggota regu merupakan mahasiswa yang menjalani perkuliahan pada:
  - 1) Fakultas Hukum;
  - 2) Fakultas Syariah;
  - 3) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; atau
  - 4) Berkuliah pada program studi/jurusan ilmu hukum atau ilmu sosial dan politik pada fakultas dengan sebutan lainnya.
- e) Konfigurasi asal fakultas mahasiswa sebagai anggota regu dapat berasal dari fakultas yang berbeda sepanjang masih memenuhi syarat sebagaimana ketentuan huruf d) di atas.
- f) Pendamping regu adalah mahasiswa atau dosen pembimbing atau pihak lain yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi peserta Kompetisi Debat PHP VI dengan melampirkan surat persetujuan dari Rektor atau Dekan atau pimpinan institusi pendidikan.

### **2. Peserta Tahapan Eliminasi**

Peserta Tahapan Eliminasi adalah seluruh Perguruan Tinggi yang melakukan pendaftaran dan memenuhi persyaratan administrasi sebagai peserta untuk Kompetisi Debat PHP VI Tahun 2026.

### **3. Peserta Tahapan Regional**

- a. Peserta Tahapan Regional adalah Perguruan Tinggi yang berhasil lolos Tahapan Eliminasi.



- b. Perguruan Tinggi hanya dapat diwakilkan oleh 1 (satu) regu debat pada Tahapan Regional Kompetisi Debat.
- c. Peserta Tahapan Regional berjumlah 48 (empat puluh delapan) Perguruan Tinggi yang dibagi ke dalam 3 (tiga) regional dengan tiap regional berjumlah 16 (enam) belas Perguruan Tinggi.

#### **4. Peserta Tahapan Nasional**

- a. Peserta Tahapan Nasional adalah Perguruan Tinggi yang berhasil lolos Tahapan Regional dan Juara 1 Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Tahun 2025.
- b. Perguruan Tinggi hanya dapat diwakilkan oleh 1 (satu) regu debat pada Tahap Nasional Kompetisi Debat.
- c. Peserta Tahapan Nasional berjumlah 24 (dua puluh empat) Perguruan Tinggi yang terdiri atas:
  - 1) 1 (satu) regu sebagai wakil dari Perguruan Tinggi yang merupakan juara 1 pada Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Tahun 2025;
  - 2) 23 (dua puluh tiga) regu sebagai wakil dari Perguruan Tinggi yang lolos dari Tahapan Regional Kompetisi Debat PHP VI Tahun 2026.

#### **F. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN**

1. Pengumuman dan sosialisasi kegiatan Kompetisi Debat PHP VI dilaksanakan pada periode **22 Juni s.d 26 Juli 2026**;
2. Pendaftaran Kompetisi Debat PHP VI Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2026 dilaksanakan pada periode **20 Juli s.d 31 Juli 2026**;
3. Penelitian administrasi pendaftaran dilaksanakan pada periode **1 s.d 3 Agustus 2026**;
4. Masa perbaikan syarat pendaftaran dilaksanakan pada periode **4 s.d 6 Agustus 2026**;
5. Kompetisi Debat Tahapan Eliminasi dilaksanakan pada periode **10 s.d 13 Agustus 2026**;
6. Pengumuman hasil Tahapan Eliminasi dan peserta Tahapan Regional dilaksanakan pada tanggal **14 Agustus 2026**;



7. *Technical Meeting* 1 Tahapan Regional dilaksanakan pada tanggal **19/20 Agustus 2026**; (*tentatif*)
8. Penyelenggaraan Kompetisi Debat PHP VI Tahapan Regional dilaksanakan dengan informasi sebagai berikut:
  - a. Regional Timur pada periode: **1 s.d 4 September 2026**; (lokasi diumumkan saat *technical meeting*)
  - b. Regional Tengah pada periode: **8 s.d 11 September 2026**; (lokasi diumumkan saat *technical meeting*)
  - c. Regional Barat pada periode: **14 s.d 18 September 2026**; (lokasi diumumkan saat *technical meeting*)
9. Pengumuman peserta Tahapan Nasional dilaksanakan pada tanggal: **21 September 2026**;
10. *Technical Meeting* 1 Tahapan Nasional dilaksanakan pada tanggal **22/23 September 2026** (*tentatif*);
11. Kompetisi Debat PHP VI Tahapan Nasional dilaksanakan pada tanggal **25 s.d 30 Oktober 2026** di Jakarta.

#### **G. PEMBIAYAAN**

1. Seluruh biaya penyelenggaraan kompetisi debat dibebankan kepada anggaran belanja lembaga Bawaslu.
2. Bawaslu menanggung biaya transportasi (Tiket pergi-pulang), penginapan, dan konsumsi untuk 3 (tiga) orang anggota regu dan 1 (satu) orang pendamping regu selama Tahapan Regional dan Nasional Kompetisi Debat PHP VI berlangsung;
3. Bawaslu tidak menanggung biaya di luar ketentuan angka 2 di atas.

#### **H. KONTAK RESMI**

1. Setiap informasi/Pengumuman hanya disampaikan melalui *website* resmi: [www.bawaslu.go.id](http://www.bawaslu.go.id) dan media sosial resmi Bawaslu.
2. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kepanitiaan Kompetisi Debat PHP VI 2026, *mobile phone*: **085281791199** (*whatsapp only*).



## **BAB 2**

### **PENDAFTARAN KOMPETISI DEBAT**

#### **A. WAKTU PENDAFTARAN**

Pendaftaran Kompetisi Debat PHP VI dibuka pada tanggal **20 Juli 2026** dan ditutup pada tanggal **31 Juli 2026** pukul 23.59 WIB.

#### **B. SYARAT PENDAFTARAN**

- a. Syarat pendaftaran Kompetisi Debat PHP VI, meliputi:
  - 1) Formulir pendaftaran (format .pdf);
  - 2) Pas foto formal terbaru berwarna latar belakang putih, ukuran 4x6 (format .jpg);
  - 3) Daftar Anggota Regu dan Pendamping (format .pdf);
  - 4) Biodata Anggota Regu (format .pdf);
  - 5) Biodata Pendamping (format .pdf);
  - 6) Kartu Tanda Mahasiswa S-1 / Surat Keterangan Aktif Kuliah (format .pdf);
  - 7) Surat Persetujuan Perguruan Tinggi/Institusi Pendidikan (format .pdf);
  - 8) Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri (format .pdf);
  - 9) Artikel ilmiah (format .pdf);
  - 10) Lembar Orisinalitas Artikel, dengan melampirkan Tangkapan Layar (*Screenshot*) hasil persentase pemeriksaan plagiarisme;
  - 11) *Link* video presentasi (format .MP4 / .MOV / .AVI) yang telah diunggah ke dalam *GoogleDrive* dengan memberikan akses kepada E-Mail: [debatpemilu41@gmail.com](mailto:debatpemilu41@gmail.com).
- b. **Seluruh syarat pendaftaran** sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, **diunggah dalam masa pendaftaran** (20 Juli – 31 Juli 2026).
- c. Bawaslu tidak menerima pendaftaran calon peserta melewati batas waktu yang telah ditentukan.
- d. Perguruan Tinggi dapat mendaftarkan lebih dari 1 (satu) regu debatnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Setiap mahasiswa dan pendamping hanya bisa terdaftar pada 1 (satu) regu debat;



- 2) Dalam hal terdapat kondisi mahasiswa dan/atau pendamping yang terdaftar lebih dari 1 (satu) regu debat, penyelenggara berwenang untuk memilih 1 (satu) regu yang diterima pendaftarannya dan menolak pendaftaran regu lainnya tanpa perbaikan atau konfirmasi apapun;
- e. Perguruan Tinggi yang merupakan cabang kewilayahan atau kampus perwakilan atau bagian dari Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) yang memiliki Rektorat terpusat, berlaku ketentuan saat mendaftar menggunakan nama Perguruan Tinggi induk/pusat dan seluruh dokumen pendaftaran wajib ditandatangani oleh Pejabat yang berkedudukan di Rektorat/Dekanat pusat dari Perguruan Tinggi tersebut.
- f. Tidak terdapat pembatasan kuota pendaftar Kompetisi Debat PHP VI.
- g. Pendaftaran Kompetisi Debat PHP VI tidak dipungut biaya apapun (gratis).

### **C. CARA PENDAFTARAN**

- a. Informasi pendaftaran Kompetisi Debat PHP VI disampaikan melalui website resmi Bawaslu: [www.bawaslu.go.id](http://www.bawaslu.go.id) dan media sosial resmi Bawaslu.
- b. Pendaftaran dilakukan secara resmi atas nama Universitas/Institut/ Sekolah Tinggi/Institusi sejenis.
- c. Pendaftaran dilakukan dengan mekanisme daring/*online* dengan mengunggah sejumlah dokumen persyaratan yang telah ditetapkan melalui link berikut:

**Link Pendaftaran:** <https://zfrmz.com/z4IOLsbZ8YWVQ4kZcmW0> .

- d. Seluruh syarat pendaftaran, diunggah dalam masa pendaftaran (20 Juli – 31 Juli 2026).
- e. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cara pendaftaran dapat menghubungi kontak resmi panitia Kompetisi Debat PHP VI: *mobile phone*: **085281791199** (*whatsapp only*).

### **D. PENELITIAN BERKAS PENDAFTARAN**

- a. Penyelenggara melakukan penelitian terhadap syarat pendaftaran peserta selama masa penelitian syarat administrasi berlangsung (1 – 3 Agustus 2026).



- b. Dalam hal hasil penelitian syarat pendaftaran adalah “Belum Memenuhi Syarat”, maka calon peserta dapat melakukan perbaikan dalam masa perbaikan (4 – 6 Agustus 2026).
- c. Syarat pendaftaran yang dapat diperbaiki, meliputi:
  - 1) Warna latar foto;
  - 2) Ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian pengisian informasi dalam formulir pendaftaran;
  - 3) Kesalahan unggah dokumen;
  - 4) Kekeliruan bentuk dokumen;
  - 5) Tidak terdapat materai/e-materai serta cap Perguruan Tinggi.
  - 6) Kekurangan tangkapan layar hasil pemeriksaan plagiasi.
- d. Panitia menyampaikan hasil penelitian syarat pendaftaran kepada salah satu anggota regu dan/atau pendamping regu, dalam hal terdapat syarat pendaftaran yang memerlukan perbaikan.
- e. Peserta dapat melakukan perbaikan dalam masa perbaikan berlangsung atau paling lambat tanggal 6 Agustus 2026 pukul 16:00 WIB.

## **E. KETENTUAN ARTIKEL ILMIAH DAN VIDEO PRESENTASI DEBAT**

### **a. Ketentuan Artikel Ilmiah**

- 1) Mosi Tahapan Eliminasi

**PEMISAHAN FUNGSI PENGAWASAN DAN FUNGSI MEMUTUS  
SENGKETA DALAM STRUKTUR KELEMBAGAAN BAWASLU.**

- 2) Ketentuan Umum
  - a) Artikel ilmiah berupa artikel yang disusun sesuai dengan tata cara dan gaya selingkung penulisan ilmiah, termasuk tata cara pengutipan dan penyebutan referensi.
  - b) Artikel ilmiah berjumlah 1 (satu) tulisan sesuai dengan mosi yang telah ditentukan oleh Bawaslu.
  - c) Artikel berisi argumentasi standing pro ATAU kontra terhadap mosi yang diberikan oleh penyelenggara.
  - d) Panjang artikel minimal 5 halaman dan maksimal 7 halaman, disusun menggunakan kertas size A4 (letter), huruf arial ukuran 11 dan spasi 1,5. (Tidak termasuk bagian awal dan bagian akhir).



- e) Panjang artikel yang kurang dari atau melewati batas jumlah halaman yang telah ditentukan berakibat pengurangan nilai oleh Dewan Juri.
  - f) Artikel terdiri atas tiga bagian, yaitu Bagian Awal, Bagian Inti, dan Bagian Akhir.
  - g) Bagian Awal terdiri dari Cover, Lembar Orisinalitas, dan Daftar isi/tabel/gambar (bila ada).
  - h) Bagian Inti terdiri atas tiga bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup.
  - i) Bagian Akhir terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran (bila ada).
  - j) Toleransi batas persentase plagiasi dalam artikel ilmiah adalah 25% (dua puluh lima persen).
  - k) Pemeriksaan persentase plagiasi dilakukan hanya terhadap bagian inti dari artikel ilmiah.
  - l) Artikel ilmiah dikirimkan dalam format .pdf
- 3) Ketentuan Khusus Artikel Ilmiah
- a) Bagian Awal Artikel  
Bagian awal artikel secara runut terdiri atas:
    - (1) Halaman judul
      - Judul singkat, jelas, relevan dengan isi tulisan dan diketik dengan huruf kapital;
      - Judul tidak wajib memiliki kalimat yang sama dengan kalimat mosi, namun wajib memiliki relevansi dengan mosi yang dibahas dalam artikel.
    - (2) Lembar Orisinalitas Artikel
    - (3) Daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran (bila ada).
  - b) Bagian Inti Artikel  
Bagian inti secara runut, terdiri atas:
    - (1) Pendahuluan  
Bagian pendahuluan berisi uraian latar belakang mosi dan permasalahan apa saja yang akan diangkat atau menjadi pokok soal dalam pembahasan.



(2) Pembahasan

Bagian pembahasan berisi tentang analisis yang harus mencakup elaborasi standing pro ATAU kontra dari mosi yang dibahas, yang disertai dengan argumentasi yang menguatkan standing tersebut.

(3) Penutup

Bagian penutup berisi kesimpulan dari pembahasan yang dapat berupa gagasan baru, atau kesimpulan peserta dari mosi yang dibahas.

c) Bagian Akhir Artikel

Bagian akhir berisi daftar pustaka dan/atau lampiran data yang diperlukan untuk mendukung argumentasi pada bagian pembahasan dari artikel ilmiah.

**b. Ketentuan Video Presentasi Debat**

- 1) Video presentasi adalah video yang menunjukkan kemampuan setiap anggota regu debat dalam menyampaikan gagasan dan argumentasi.
- 2) Video presentasi dibuat berdasarkan pokok-pokok pikiran yang disampaikan dalam artikel ilmiah;
- 3) File video presentasi dibuat dalam format .MP4 / .MOV / .AVI;
- 4) Video presentasi dibuat dengan durasi maksimal 5 (lima) menit;
- 5) Setiap anggota regu harus berperan dalam penyampaian gagasan dan argumentasi;
- 6) Semua anggota regu harus terlihat dalam 1 frame video ketika presentasi;
- 7) Anggota regu wajib menggunakan pakaian yang pantas dan sopan dalam video;
- 8) Video presentasi dapat dilakukan editing seperti:
  - a) Menambahkan tampilan grafik, *chart*, data dukung, logo Perguruan Tinggi, nama anggota regu, judul artikel, *standing* atas mosi, *subtitle* serta timer;
  - b) Menghilangkan kebisingan yang dihasilkan dari suara lainnya;
  - c) Dilarang untuk memperlambat atau mempercepat tempo dari video serta menambahkan unsur lain yang tidak ada relevansinya



- 9) Jika artikel ilmiah tim memilih posisi PRO, maka video presentasi peserta berisi pokok-pokok pikiran, argumentasi, analisa, dan kesimpulan tentang alasan PRO terhadap mosi yang ditentukan oleh Penyelenggara;
- 10) Jika artikel ilmiah tim memilih posisi KONTRA, maka video presentasi peserta berisi pokok-pokok pikiran, argumentasi, analisa, dan kesimpulan tentang alasan KONTRA terhadap mosi yang ditentukan oleh Penyelenggara;
- 11) File video diunggah ke dalam *GoogleDrive* yang telah dipersiapkan oleh Peserta dan menyampaikan *link GoogleDrive* kepada panitia dan memberikan akses ke dalam *link GoogleDrive* kepada email: [debatpemilu41@gmail.com](mailto:debatpemilu41@gmail.com) .
- 12) Calon peserta memastikan kualitas audio dan gambar serta durasi sebelum video presentasi diunggah guna menghindari pengurangan nilai pada tahap eliminasi.

#### **F. KETENTUAN BAGI JUARA 1 KOMPETISI DEBAT PHP V TAHUN 2025**

- a. Penyelenggara memberikan hak kepada Juara 1 Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Tahun 2025 **untuk langsung mengikuti Tahapan Nasional tanpa mengikuti Tahapan Eliminasi dan Regional.**
- b. Untuk dapat mengikuti Tahapan Nasional, Juara 1 kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Tahun 2025 diwajibkan untuk menyatakan keikutsertaannya dan melakukan pendaftaran secara resmi sebagai peserta Kompetisi Debat PHP VI Tahun 2026 dalam rentang masa waktu pendaftaran.
- c. Pendaftaran dilakukan secara daring/*online* melalui *link* pendaftaran yang akan disampaikan secara resmi oleh Bawaslu kepada perwakilan Perguruan Tinggi yang menjadi Juara 1 pada kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Tahun 2025.
- d. Syarat dokumen pendaftaran bagi Juara 1 kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Tahun 2025 sama dengan yang dibebankan kepada calon peserta lainnya, namun tanpa menyertakan artikel ilmiah dan video presentasi.
- e. Dalam hal Juara 1 kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Tahun 2025 tidak melakukan proses pendaftaran sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka dinilai sebagai pernyataan resmi untuk tidak kembali



berpartisipasi dalam kompetisi debat dan kuotanya diserahkan kepada peserta pada Tahapan Regional.

- f. Perguruan Tinggi yang menjadi Juara 1 kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Tahun 2025 **dilarang** mendaftarkan lebih dari satu regu debat.



## **BAB 3**

### **TAHAPAN ELIMINASI**

#### **A. GAMBARAN PELAKSANAAN**

1. Tahapan Eliminasi adalah kegiatan penilaian oleh dewan juri terhadap artikel ilmiah dan video presentasi yang telah dikirimkan oleh peserta dalam masa pendaftaran.
2. Tahapan Eliminasi diikuti oleh seluruh peserta Perguruan Tinggi yang telah dinyatakan memenuhi syarat pendaftaran oleh penyelenggara.
3. Tahapan Eliminasi diselenggarakan secara tertutup, pada tanggal 10 – 13 Agustus 2026.
4. Pelaksanaan Tahapan Eliminasi bertujuan untuk menentukan 48 (empat puluh delapan) peserta yang akan lolos ke Tahapan Regional Kompetisi Debat PHP VI.

#### **B. PENILAIAN ARTIKEL ILMIAH DAN VIDEO PRESENTASI DEBAT**

1. Penilaian pada Tahapan Eliminasi meliputi gabungan artikel ilmiah dan video presentasi.
2. Penilaian pada Tahapan Eliminasi dilaksanakan oleh dewan juri yang ditugaskan oleh Bawaslu.
3. Dewan juri Tahapan Eliminasi bertugas untuk menetapkan 48 (empat puluh delapan) peserta Tahapan Regional berdasarkan ranking hasil penilaian terhadap artikel dan video.
4. Penilaian dewan juri Tahapan Eliminasi dalam menentukan peserta regu debat yang lolos ke Tahapan Regional turut mempertimbangkan keterwakilan Perguruan Tinggi secara merata di seluruh Indonesia berdasarkan proporsionalitas jumlah Perguruan Tinggi yang mendaftar pada setiap regionalnya.
5. Kriteria penilaian Tahapan Eliminasi terdiri atas:
  - a. **Kriteria Penilaian Artikel Ilmiah**, meliputi:
    - 1) Kebaruan gagasan yang disampaikan;
    - 2) Kesesuaian teori dengan mosi debat dan ketajaman analisis substansi;
    - 3) Teknik penulisan memenuhi standar penulisan artikel ilmiah;



- 4) Ketepatan dan kecermatan penggunaan istilah asing;
- 5) Solusi dan rekomendasi yang ditawarkan.
- b. **Kriteria Penilaian Video Presentasi Debat**, meliputi:
  - 1) Penguasaan substansi;
  - 2) Konektivitas penyampaian materi antar anggota regu;
  - 3) Cara dan bahasa penyampaian.
6. Hal lainnya yang berpengaruh terhadap penilaian, meliputi:
  - a. Jumlah halaman artikel;
  - b. Kualitas audiovisual dan durasi waktu dari video.

### **C. PENGUMUMAN HASIL TAHAPAN ELIMINASI**

1. Dewan juri Tahapan Eliminasi melalui penyelenggara mengumumkan hasil Tahapan Eliminasi pada tanggal 14 Agustus 2026.
2. Pengumuman hasil penilaian Tahapan Eliminasi dilakukan secara terbuka melalui *website* dan media sosial resmi Bawaslu.
3. Perolehan nilai yang diberikan oleh juri kepada tiap peserta debat pada Tahapan Eliminasi tidak diumumkan.
4. Keputusan dewan juri Tahapan Eliminasi tidak dapat diganggu gugat.



## **BAB 4**

### **TAHAPAN REGIONAL**

#### **A. GAMBARAN PELAKSANAAN**

##### **1. Kepesertaan, Pembagian Wilayah dan Kuota Tahapan Nasional**

- a) Tahapan Regional diikuti oleh 48 (empat puluh delapan) regu debat Perguruan Tinggi yang telah dinyatakan lolos Tahapan Eliminasi.
- b) Penyelenggaraan Tahapan Regional dibagi ke dalam 3 (tiga) wilayah, yaitu:
  - 1) Regional Barat: Sumatera, Banten, dan DKI Jakarta.
  - 2) Regional Tengah: Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, dan Kalimantan.
  - 3) Regional Timur: Jawa Timur, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua
- c) Setiap regional terdapat 16 (enam belas) regu debat Perguruan Tinggi
- d) Penyelenggaraan Tahapan Regional bertujuan untuk mencari 23 (dua puluh tiga) Perguruan Tinggi yang lolos ke Tahapan Nasional, dengan rincian kuota per regional sebagai berikut
  - 1) Regional Barat memiliki 7 (tujuh) kuota Perguruan Tinggi ke Tahapan Nasional;
  - 2) Regional Tengah memiliki 8 (delapan) kuota Perguruan Tinggi ke Tahapan Nasional; dan
  - 3) Regional Timur memiliki 8 (delapan) kuota Perguruan Tinggi ke Tahapan Nasional.
- e) Dalam hal juara 1 Kompetisi Debat PHP V Tahun 2025 menyatakan tidak berpartisipasi kembali pada Kompetisi Debat PHP VI, maka kuotanya akan diberikan kepada peserta pada Regional Barat, sehingga Regional Barat memiliki kuota sebanyak 8 (delapan) Perguruan Tinggi yang lolos ke Tahapan Nasional.

##### **2. Sistem Kompetisi**

- a) Peserta Kompetisi Debat PHP VI Tahapan Regional akan saling berhadapan secara langsung atau luring dalam pertandingan debat di lokasi penyelenggaraan yang ditentukan oleh penyelenggara.

- b) Tahapan Regional Tengah dan Timur dilaksanakan dalam 1 (satu) babak yaitu babak penyisihan.
- c) Babak penyisihan Regional Tengah dan Timur dilaksanakan dengan sistem setengah kompetisi.
- d) Tahapan Regional Barat dilaksanakan dalam 3 (tiga) babak, yaitu babak penyisihan, babak tambahan 1 (*play-off 1*), dan babak tambahan 2 (*play-off 2*).
- e) Babak penyisihan Regional Barat dilaksanakan dengan sistem setengah kompetisi, sedangkan babak tambahan dilaksanakan dengan sistem gugur.
- f) Pada babak penyisihan, 16 (enam belas) peserta dibagi ke dalam 4 (empat) grup yang mana tiap grup berisikan 4 (empat) peserta.
- g) Pengundian grup babak penyisihan dilaksanakan pada rangkaian acara pembukaan kompetisi dengan mekanisme membagi seluruh regu debat Perguruan Tinggi yang lolos pada tahap eliminasi ke dalam 4 (empat) pot berdasarkan peringkat yang disusun mengacu kepada akumulasi nilai juri yang diberikan dalam Tahapan Eliminasi.
- h) Pertandingan babak penyisihan dilaksanakan sebanyak 24 (dua puluh empat) pertandingan yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) sesi dengan tiap sesi terdapat 8 (delapan) pertandingan yang dilaksanakan secara bersamaan.
- i) Peserta yang memenangkan pertandingan debat pada babak penyisihan berhak atas 1 *victory point*.
- j) Penentuan peserta debat yang saling berlawanan dalam babak penyisihan dilakukan berdasarkan jadwal pertandingan babak penyisihan sebagaimana yang terdapat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan pedoman kompetisi ini.
- k) Mosi debat pada Tahapan Regional disampaikan oleh penyelenggara kepada peserta pada *Technical Meeting 1* Tahapan Regional.

### **3. Skema Kelolosan ke Tahapan Nasional**

#### **a. Regional Barat**

- 1) Pada babak penyisihan Regional Barat, 4 (empat) peserta yang menjadi juara grup mendapatkan kuota lolos langsung ke Tahapan Nasional,

sedangkan 4 (empat) peserta yang menjadi peringkat 2 grup akan bertanding pada babak tambahan 1 (*play-off 1*).

- 2) Peserta yang menjadi peringkat 2 grup akan memperebutkan 3 (tiga) kuota lolos ke Tahapan Nasional dengan mekanisme sebagai berikut:
    - a) Peserta yang menjadi pemenang pada pertandingan babak tambahan 1, berhak lolos ke Tahapan Nasional;
    - b) Peserta yang kalah pada babak tambahan 1 akan saling bertanding pada babak tambahan 2;
    - c) Peserta yang menang pada babak tambahan 2, berhak lolos ke Tahapan Nasional.
  - 3) Penentuan peserta debat yang saling berlawanan dalam babak tambahan 1 dilakukan berdasarkan pengundian yang dilakukan oleh Panitia dalam rangkaian acara pengumuman klasemen akhir babak penyisihan.
- b. Regional Tengah dan Timur
- 1) Pada babak penyisihan Regional Tengah dan Timur, 4 (empat) peserta yang menjadi juara grup dan 4 (empat) peserta yang menjadi peringkat 2 grup mendapatkan kuota lolos ke Tahapan Nasional.

#### **4. Mekanisme Perdebatan dan Lainnya**

- a) Peraturan tentang kriteria penilaian, persiapan pertandingan, sistem klasemen, dan mekanisme perdebatan pada Tahapan Regional sama dengan pengaturan yang terdapat pada Tahapan Nasional, *kecuali* diatur lain melalui pedoman ini.
- b) Hasil pertandingan debat dan klasemen akhir pada babak penyisihan diumumkan pada hari yang sama setelah seluruh pertandingan debat pada sesi 3 babak penyisihan selesai dilaksanakan.
- c) Tidak ada penilaian dan penetapan pembicara terbaik (*Best Speaker*) dalam penyelenggaraan Kompetisi Debat PHP VI Tahapan Regional.
- d) Mosi debat pada Tahapan Regional ditentukan oleh penyelenggara dan disampaikan pada *technical meeting 1* Tahapan Regional.



## **B. PENGGANTIAN ANGGOTA REGU DAN/ATAU PENDAMPING**

1. Peserta kompetisi debat yang telah dinyatakan lolos ke Tahapan Regional dapat melakukan penggantian anggota regu dan/atau pendamping, sepanjang memiliki alasan berhalangan tetap/ sementara yang didukung dengan bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Penggantian anggota regu dan/atau pendamping yang mengikuti Tahapan Regional disampaikan kepada Panitia paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kompetisi debat Tahapan Regional dimulai.
3. Penggantian anggota regu dan/atau pendamping dilakukan dengan cara menyampaikan kepada Panitia melalui kontak resmi (085281791199) dan mengunggah dokumen syarat penggantian melalui *link* yang disampaikan oleh Panitia.
4. Dokumen persyaratan untuk penggantian susunan anggota regu dan/atau pendamping, terdiri dari:
  - a. Formulir penggantian anggota regu/pendamping (format .pdf);
  - b. Daftar anggota regu dan pendamping terbaru (format .pdf);
  - c. Pas foto terbaru berwarna latar belakang putih, ukuran 4x6 (Anggota Regu/Pendamping Pengganti) (format .jpg)
  - d. Salinan bukti surat yang menerangkan anggota regu dan/atau pendamping yang digantikan dalam keadaan berhalangan sementara/tetap untuk mengikuti Tahapan Nasional kompetisi debat (format .pdf).
5. Dalam hal peserta debat melakukan penggantian susunan anggota regu dan/atau pendamping ketika telah melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Biaya transportasi menuju lokasi penyelenggaraan kompetisi debat ditanggung oleh anggaran peserta debat;
  - b. Syarat dokumen pendukung untuk penggantian susunan anggota regu dan/atau pendamping ditunjukkan kepada panitia pada saat registrasi di lokasi penyelenggaraan Tahapan Regional kompetisi debat.
6. Perguruan Tinggi yang mendaftarkan lebih dari 1 (satu) regu debat, tidak dapat mengganti salah satu anggota regu atau pendamping dengan anggota regu atau pendamping lain yang telah terdaftar pada Tahapan Eliminasi.



7. Ketika Tahapan Regional Kompetisi Debat PHP VI telah berlangsung, peserta debat tidak dapat melakukan penggantian susunan anggota regu dan/atau pendamping dengan alasan apapun.

### **C. PERSIAPAN DAN REGISTRASI KEDATANGAN**

1. Peserta yang telah dinyatakan lolos ke Tahapan Regional diwajibkan membawa surat tugas resmi terhadap anggota regu dan pendamping serta seluruh dokumen yang dipersyaratkan oleh penyelenggara dan ditunjukkan kepada panitia dalam proses registrasi.
2. Panitia yang bertugas dalam proses registrasi melakukan validasi atas dokumen yang disampaikan oleh peserta.
3. Dalam proses registrasi Tahapan Regional, peserta membawa dokumen yang terdiri dari:
  - a. Surat tugas dari Perguruan Tinggi yang ditandatangani oleh Rektor/Pimpinan Institusi Perguruan Tinggi (Asli);
  - b. Formulir Pendaftaran (Asli);
  - c. Pas foto terbaru ukuran 4x6 berlatar putih sebanyak 2 (dua) lembar;
  - d. Salinan dan fisik Kartu Tanda Mahasiswa/Surat Keterangan Kuliah;
  - e. Salinan dan fisik Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Pendamping regu;
  - f. Surat Persetujuan Perguruan Tinggi/Institusi Pendidikan (Asli);
  - g. Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri (Asli).
  - h. Bukti pengeluaran transportasi / perjalanan (*kwitansi taksi, boarding pass*).
4. Registrasi dilaksanakan oleh Panitia pada hari ke-1 penyelenggaraan kompetisi debat Tahapan Regional berdasarkan *timeline* sebagaimana tercantum dalam lampiran pedoman kompetisi ini.
5. Dalam hal peserta:
  - a. Tidak membawa surat tugas dari Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a; atau
  - b. tidak hadir secara lengkap sampai dengan berakhirnya waktu registrasi, maka dinyatakan tidak dapat mengikuti Kompetisi Debat PHP VI Tahapan Regional.
6. Teknis persiapan dan kedatangan peserta debat ke lokasi penyelenggaraan, dikoordinasikan dengan Panitia dalam *Technical Meeting 1* Tahapan Regional.



#### **D. JURI DAN MODERATOR**

1. Bawaslu berwenang menunjuk dan menetapkan juri dan moderator yang bertugas pada Tahapan Regional.
2. Juri Kompetisi Debat PHP VI terdiri dari akademisi, pegiat pemilu, praktisi hukum, dan penyelenggara pemilu.
3. Moderator kompetisi debat ini terdiri dari Anggota Bawaslu Provinsi atau pihak lain yang ditugaskan oleh Bawaslu.
4. Juri kompetisi debat bertugas dengan independen dengan mematuhi peraturan kompetisi debat dan tata tertib dewan juri yang telah ditetapkan oleh penyelenggara sebagaimana yang tercantum dalam pedoman kompetisi debat ini.
5. Jumlah juri yang bertugas pada setiap babak kompetisi Tahapan Regional, sebagai berikut:
  - a. Babak Penyisihan: 3 (tiga) orang juri tiap pertandingan;
  - b. Babak Tambahan: 5 (lima) orang juri tiap pertandingan.
6. Ketentuan juri adalah sebagai berikut:
  - a. Menguasai ilmu Kepemiluan dan disiplin ilmu lain yang terkait.
  - b. Memiliki pengalaman dalam penjurian.
  - c. Apabila seorang Juri memiliki afiliasi dengan salah satu peserta dalam sebuah pertandingan, maka yang bersangkutan wajib untuk mundur sebagai Juri dan posisinya digantikan oleh Juri yang tidak memiliki afiliasi dengan peserta debat.
7. Moderator wajib memahami aturan teknis perdebatan dan menjalani pelatihan sebagai moderator sebelum bertugas.

#### **E. PENGHARGAAN**

1. Sertifikat penghargaan bagi seluruh anggota regu dan pendamping regu Peserta debat Tahapan Regional.
2. Uang pembinaan sebesar **Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)** bagi seluruh Peserta debat Tahapan Regional.



## **BAB 5**

### **TAHAPAN NASIONAL**

#### **A. PENGGANTIAN ANGGOTA REGU DAN/ATAU PENDAMPING**

1. Peserta kompetisi debat Tahapan Nasional dapat melakukan penggantian anggota regu dan/atau pendamping, sepanjang memiliki alasan berhalangan tetap/ sementara yang didukung dengan bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Penggantian anggota regu dan/atau pendamping yang mengikuti Tahapan Nasional disampaikan kepada Panitia paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kompetisi debat Tahapan Nasional dimulai.
3. Penggantian anggota regu dan/atau pendamping dilakukan dengan cara menyampaikan kepada Panitia melalui kontak resmi (085281791199) dan mengunggah dokumen syarat penggantian melalui *link* yang disampaikan oleh Panitia.
4. Dokumen persyaratan untuk penggantian susunan anggota regu dan/atau pendamping, terdiri dari:
  - a. Formulir penggantian anggota regu/pendamping (format .pdf);
  - b. Daftar anggota regu dan pendamping terbaru (format .pdf);
  - c. Pas foto terbaru berwarna latar belakang putih, ukuran 4x6 (Anggota Regu/Pendamping Pengganti) (format .jpg)
  - d. Salinan bukti surat yang menerangkan anggota regu dan/atau pendamping yang digantikan dalam keadaan berhalangan sementara/tetap untuk mengikuti Tahapan Nasional kompetisi debat (format .pdf).
5. Dalam hal peserta debat melakukan penggantian susunan anggota regu dan/atau pendamping ketika telah melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Biaya transportasi menuju lokasi penyelenggaraan kompetisi debat ditanggung oleh anggaran peserta debat;
  - b. Syarat dokumen pendukung untuk penggantian susunan anggota regu dan/atau pendamping ditunjukkan kepada panitia pada saat registrasi di lokasi penyelenggaraan Tahapan Regional kompetisi debat.



6. Perguruan Tinggi yang mendaftarkan lebih dari 1 (satu) regu debat, tidak dapat mengganti salah satu anggota regu atau pendamping dengan anggota regu atau pendamping lain yang telah terdaftar pada Tahapan Eliminasi.
7. Ketika Tahapan Nasional Kompetisi Debat PHP VI telah berlangsung, peserta debat tidak dapat melakukan penggantian susunan anggota regu dan/atau pendamping dengan alasan apapun

## **B. PERSIAPAN DAN REGISTRASI KEDATANGAN**

1. Peserta yang telah dinyatakan lolos ke Tahapan Nasional diwajibkan membawa surat tugas resmi terhadap anggota regu dan pendamping serta seluruh dokumen yang dipersyaratkan oleh penyelenggara dan ditunjukkan kepada panitia dalam proses registrasi.
2. Panitia yang bertugas dalam proses registrasi melakukan validasi atas dokumen yang disampaikan oleh peserta.
3. Dalam proses registrasi Tahapan Nasional, peserta membawa dokumen yang terdiri dari:
  - a. Surat tugas dari Perguruan Tinggi yang ditandatangani oleh Rektor/Pimpinan Institusi Perguruan Tinggi (Asli);
  - b. Pas foto terbaru berlatar putih ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;
  - c. Salinan dan fisik Kartu Tanda Mahasiswa/Surat Keterangan Kuliah;
  - d. Salinan dan fisik Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Pendamping regu;
  - e. Bukti pengeluaran transportasi / perjalanan (*kwitansi taksi, boarding pass*).
4. Registrasi dilaksanakan oleh Panitia pada hari ke-1 penyelenggaraan kompetisi debat Tahapan Nasional berdasarkan *timeline* sebagaimana tercantum dalam lampiran pedoman kompetisi ini.
5. Dalam hal peserta:
  - a. Tidak membawa surat tugas dari Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a; atau
  - b. tidak hadir secara lengkap sampai dengan berakhirnya waktu registrasi, maka dinyatakan tidak dapat mengikuti Kompetisi Debat PHP VI Tahapan Nasional.
6. Teknis persiapan dan kedatangan peserta debat ke lokasi penyelenggaraan, dikoordinasikan dengan Panitia dalam *Technical Meeting 1* Tahapan Nasional.

### **C. SISTEM KOMPETISI**

1. Tahapan Nasional diikuti oleh 23 (dua puluh tiga) regu debat Perguruan Tinggi yang telah dinyatakan lolos Tahapan Regional dan 1 (satu) regu Perguruan Tinggi yang menjadi juara 1 pada Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V tahun 2025.
2. Mosi debat pada Tahapan Nasional ditentukan oleh Bawaslu dan diumumkan kepada seluruh peserta pada pelaksanaan *technical meeting 1* Tahapan Nasional.
3. Tahapan Nasional diselenggarakan dalam 5 (lima) babak secara bertahap dan 1 (satu) babak tambahan, yaitu:
  - a. Babak Penyisihan;
  - b. Babak 16 Besar;
  - c. Babak Perempat Final;
  - d. Babak Semi Final;
  - e. Perebutan juara 3 (babak tambahan);
  - f. Babak Final.
4. Pada babak penyisihan menggunakan sistem setengah kompetisi dan babak 16 Besar sampai dengan Babak Final menggunakan sistem gugur.
5. Pada babak penyisihan, peserta dibagi ke dalam 6 (enam) grup yang tiap grup terdiri atas 4 (empat) peserta debat Perguruan Tinggi.
6. Pertandingan babak penyisihan berjumlah 36 (tiga puluh enam) pertandingan yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) sesi dengan tiap sesi terdapat 12 (dua belas) pertandingan yang dilaksanakan secara bersamaan.
7. Penentuan peserta debat yang saling berlawanan dalam babak penyisihan dilakukan berdasarkan jadwal pertandingan babak penyisihan sebagaimana yang terdapat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan pedoman kompetisi ini.
8. Peserta yang memenangkan pertandingan debat pada babak penyisihan berhak atas 1 *victory poin*.
9. Peserta babak penyisihan yang berhak lolos ke babak 16 Besar, terdiri atas:
  - a. 6 (enam) juara grup;
  - b. 6 (enam) peringkat 2 grup; dan
  - c. 4 (empat) peringkat 3 terbaik.

10. Penentuan peserta debat yang saling berlawanan dalam babak 16 Besar sampai dengan babak final dilakukan berdasarkan bagan kompetisi sebagaimana yang terdapat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan pedoman kompetisi ini.
11. Babak 16 Besar dilaksanakan dalam 8 (delapan) pertandingan secara bersamaan.
12. Babak Perempat Final diikuti oleh 8 (delapan) regu debat Perguruan Tinggi yang merupakan pemenang pada babak 16 besar.
13. Babak perempat final dilaksanakan dalam 4 (empat) pertandingan secara bersamaan.
14. Babak semi final diikuti oleh 4 (empat) regu yang menjadi pemenang pada babak perempat final.
15. Babak semi final dilaksanakan dalam 2 (dua) pertandingan debat secara bersamaan.
16. Peserta debat yang memperoleh kekalahan pada babak semi final berhak bertanding pada babak tambahan perebutan juara 3;
17. Babak final diikuti oleh 2 (dua) regu yang menjadi pemenang pada babak semi final untuk menentukan juara 1 dan juara 2 kompetisi debat.

#### **D. SISTEM KLASEMEN GRUP BABAK PENYISIHAN**

##### **1. Klasemen Grup**

- a. Penentuan peringkat dalam klasemen grup babak penyisihan dilakukan berdasarkan:
  - 1) Jumlah perolehan *victory* poin;
  - 2) Dalam hal perolehan *victory* poin sama, maka secara hierarkis melihat hasil dari:
    - Jumlah voting juri yang memenangkan regu pada seluruh pertandingan babak penyisihan;
    - Hasil *head to head* antara 2 (dua) peserta pada babak penyisihan;
    - Dalam hal terdapat 3 (tiga) peserta debat dalam satu grup yang memiliki kesamaan jumlah *victory* poin dan jumlah juri yang memenangkan regu tersebut, maka penentuan peringkat grup dilakukan berdasarkan jumlah total nilai yang diperoleh peserta debat pada babak penyisihan.



- b. Klasemen akhir grup babak penyisihan diumumkan pada hari yang sama setelah seluruh pertandingan debat pada sesi 3 selesai dilaksanakan.
- c. Sistem klasemen grup ini juga berlaku pada Tahapan Regional.

## **2. Klasemen Peringkat 3 Terbaik**

- a. Seluruh peserta yang berdasarkan klasemen akhir grup babak penyisihan berada di peringkat ke-3, dikumpulkan ke dalam sebuah klasemen “peringkat 3 terbaik” untuk menentukan 4 (empat) peserta yang lolos ke babak 16 Besar;
- b. Peringkat dalam klasemen “peringkat 3 terbaik” diurutkan berdasarkan dengan:
  - 1) Jumlah *victory* poin yang diperoleh;
  - 2) Dalam hal jumlah perolehan *victory* point sama, maka akan diurutkan berdasarkan jumlah voting juri yang memenangkan regu tersebut;
  - 3) Dalam hal terdapat kesamaan jumlah *victory* poin dan selisih voting juri, maka akan diurutkan berdasarkan total nilai yang diperoleh pada babak penyisihan;
  - 4) Dalam hal terdapat kesamaan jumlah *victory* poin, selisih voting juri, dan jumlah total nilai pada babak penyisihan, maka akan diurutkan berdasarkan total nilai Substansi (*matter*) yang diperoleh pada babak penyisihan.
- c. Klasemen “peringkat 3 terbaik” diumumkan pada hari yang sama setelah seluruh pertandingan debat babak penyisihan sesi 3 selesai dilaksanakan.

## **E. PEMBICARA TERBAIK / *BEST SPEAKER***

1. Penentuan pembicara terbaik dilakukan berdasarkan jumlah nilai individu yang diperoleh oleh setiap anggota regu dari babak penyisihan sampai dengan babak 16 Besar.
2. Penentuan pembicara terbaik dilakukan oleh Dewan juri yang bertugas di Tahapan Nasional kompetisi debat.
3. Pengumuman pembicara terbaik disampaikan setelah babak final selesai dilaksanakan.

## **F. JURI DAN MODERATOR**

1. Bawaslu melalui panitia berwenang menunjuk dan menetapkan juri dan moderator yang bertugas pada Tahapan Nasional.
2. Juri Tahapan Nasional Kompetisi Debat PHP VI terdiri dari akademisi, pegiat pemilu, praktisi hukum, dan penyelenggara pemilu.
3. Moderator kompetisi debat ini terdiri dari Anggota Bawaslu Provinsi atau pihak lain yang ditugaskan oleh Bawaslu.
4. Juri kompetisi debat bertugas secara independen dengan mematuhi peraturan kompetisi debat dan tata tertib dewan juri yang telah ditetapkan oleh penyelenggara sebagaimana yang tercantum dalam pedoman kompetisi debat ini.
5. Juri Tahapan Nasional menetapkan Ketua dan Sekretaris Dewan Juri.
6. Jumlah juri yang bertugas pada setiap babak kompetisi Tahapan Nasional, sebagai berikut:
  - a. Babak penyisihan: 3 (tiga) orang juri tiap pertandingan debat;
  - b. Babak 16 Besar: 3 (tiga) orang juri tiap pertandingan debat;
  - c. Babak Perempat Final: 5 (lima) orang juri tiap pertandingan debat;
  - d. Babak Semi Final: 5 (lima) orang juri tiap pertandingan debat;
  - e. Perebutan Juara 3: 5 (lima) orang juri.
  - f. Babak Final: 9 (sembilan) orang juri.
7. Ketentuan juri Tahapan Nasional adalah sebagai berikut:
  - a. Menguasai ilmu Kepemiluan dan disiplin ilmu lain yang terkait.
  - b. Memiliki pengalaman dalam penjurian.
  - c. Apabila seorang Juri memiliki afiliasi dengan salah satu peserta dalam sebuah pertandingan, maka yang bersangkutan wajib untuk mundur sebagai Juri dan posisinya digantikan oleh Juri yang tidak memiliki afiliasi dengan peserta debat.
8. Moderator wajib memahami aturan teknis perdebatan dan menjalani pelatihan sebagai moderator sebelum bertugas.

## **G. HADIAH DAN PENGHARGAAN**

- **Juara 1:** Piala Bergilir Bawaslu, Trofi, Sertifikat Penghargaan, Uang Pembinaan **Rp.30.000.000** (Tiga Puluh Juta Rupiah).

- **Juara 2:** Trofi, Sertifikat Penghargaan, Uang Pembinaan **Rp20.000.000** (Dua Puluh Juta Rupiah);
- **Juara 3:** Trofi, Sertifikat Penghargaan, Uang Pembinaan **Rp15.000.000** (Lima Belas Juta Rupiah);
- **Pembicara Terbaik:** Trofi, Sertifikat Penghargaan, Uang Pembinaan **Rp5.000.000** (Lima Juta Rupiah);
- Sertifikat Penghargaan bagi seluruh anggota regu dan pendamping.
- Uang pembinaan **Rp500.000** (Lima Ratus Ribu) bagi seluruh peserta debat di Tahapan Nasional selain juara 1, 2, dan 3.



## **BAB 6**

### **ATURAN DAN MEKANISME PERDEBATAN TAHAPAN REGIONAL DAN NASIONAL**

#### **A. PERSIAPAN PERTANDINGAN DEBAT**

##### **1. Persiapan Sarana Pendukung**

- a. Panitia mempersiapkan ruangan debat 1 (satu) jam sebelum pertandingan debat dimulai.
- b. Dalam hal terdapat keadaan memaksa yang membuat persiapan debat menjadi terganggu, panitia menyampaikan kepada pendamping anggota regu, moderator, dan dewan juri yang akan bertugas.
- c. Dalam hal terdapat keadaan memaksa yang membuat seluruh pertandingan debat tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka panitia mengumumkan kepada seluruh pendamping anggota regu yang akan bertanding dan dewan juri yang akan bertugas.
- d. Panitia menyusun ulang jadwal pertandingan jika terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan mempertimbangkan kelancaran penyelenggaraan kompetisi debat.

##### **2. Registrasi Pembicara dan Pakaian**

- a. Peserta, Moderator, dan Dewan Juri wajib hadir di ruangan debat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pertandingan debat dimulai.
- b. Peserta melakukan registrasi kehadiran kepada panitia di meja registrasi yang berada di ruangan debat.
- c. Registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan untuk memastikan kehadiran seluruh anggota regu dan menentukan pembicara 1, pembicara 2, dan pembicara 3.
- d. Anggota regu peserta debat wajib mengenakan jas almamater, kemeja, celana panjang (pria/wanita), rok (wanita), sepatu, dan pin pembicara selama pertandingan debat.



### **3. Pengundian Standing dan Case Building**

- a. Moderator melakukan pengundian untuk menentukan standing pro atau kontra ketika peserta debat telah hadir secara lengkap di dalam ruangan debat dan telah menyelesaikan proses registrasi;
- b. Pengundian standing pro atau kontra wajib disaksikan oleh salah satu dewan juri dan panitia yang bertugas.
- c. Peserta diberikan waktu selama 15 (lima belas) menit untuk melaksanakan *case building* setelah pengundian standing pro atau kontra terhadap mosi debat dilaksanakan.
- d. Waktu pelaksanaan *case building* pada babak final dapat dilaksanakan lebih dari 15 (lima belas) menit.
- e. Selama *case building*, anggota regu dapat membawa bahan materi *printed* seperti buku, jurnal, koran, majalah, catatan pribadi, atau sejenisnya.
- f. *Case building* dilakukan di dalam ruangan debat, kecuali terdapat kendala berdasarkan pertimbangan dari panitia dan/atau juri yang bertugas, maka dapat dilaksanakan di luar ruangan debat.
- g. *Time Keeper* memastikan pelaksanaan *case building* berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

## **B. MEKANISME PERDEBATAN**

### **1. Prinsip Debat**

- a. Pertandingan debat Tahapan Nasional dilaksanakan dengan sistem *Asian Parliamentary* yaitu mempertemukan 2 (dua) regu dengan posisi pro atau kontra terhadap mosi yang diperdebatkan.
- b. Setiap peserta wajib diwakili oleh 3 (tiga) orang anggota regu mahasiswa yang bertindak sebagai pembicara 1, pembicara 2, dan pembicara 3.
- c. Pertandingan debat dipandu oleh 1 (satu) orang moderator yang dibantu oleh *Time Keeper* dan dinilai oleh dewan juri yang bertugas.

### **2. Mekanisme Pertandingan Debat**

- a. Setiap pertandingan debat memiliki 3 (tiga) babak, terdiri dari:
  - 1) **Babak 1:**
    - a) Babak 1 adalah babak untuk penyampaian argumentasi pembuka (pemahaman mosi, permasalahan, analisis, solusi, atau hal



- lainnya) yang secara umum menunjukkan standing masing-masing peserta (pro/kontra) terhadap suatu mosi yang diperdebatkan.
- b) Pembicara dalam babak 1 adalah pembicara 1 dari masing-masing peserta.
  - c) Waktu yang diberikan bagi setiap peserta adalah maksimal 5 (lima) menit.
  - d) Pada babak 1 tidak terdapat interupsi.
- 2) **Babak 2:**
- a) Babak 2 adalah babak penyampaian bantahan dan bidasan atas argumentasi yang disampaikan oleh lawan debat.
  - b) Babak 2 terdiri dari 4 (empat) sesi, dengan pengaturan pembicara sebagai berikut:
    - Sesi 1, Pembicara 2 dari regu pro;
    - Sesi 2, Pembicara 2 dari regu kontra;
    - Sesi 3, Pembicara 3 dari regu pro;
    - Sesi 4, pembicara 3 dari regu kontra.
  - c) Waktu yang diberikan pada setiap sesi babak 2 memiliki perbedaan sesuai tahapan babak kompetisinya, dengan pengaturan sebagai berikut:
    - Pada babak penyisihan sampai dengan babak semi final termasuk pula seluruh pertandingan debat pada Tahapan Regional: setiap sesi babak 2 berjalan selama 6 (enam) menit.
    - Pada babak final dan perebutan juara 3: setiap sesi babak 2 berjalan selama 9 (sembilan) menit.
  - d) Pada babak 2, setiap anggota regu dapat menyampaikan interupsi dengan pengaturan sebagai berikut:
    - (1) Interupsi dapat disampaikan oleh oleh Pembicara 1, Pembicara 2, atau Pembicara 3.
    - (2) Setiap interupsi hanya disampaikan oleh salah satu pembicara.
    - (3) Jumlah interupsi pada babak penyisihan sampai dengan semi final termasuk seluruh pertandingan pada Tahapan Regional, pada setiap sesi maksimal sebanyak 3 (tiga) kali interupsi.



- (4) Jumlah interupsi pada babak final dan perebutan juara 3 Tahapan Nasional, pada setiap sesi maksimal sebanyak 5 (lima) kali interupsi.
- (5) Waktu penyampaian interupsi paling lama 20 (dua puluh) detik untuk setiap interupsi.
- (6) Penyampaian interupsi memotong alokasi waktu yang diberikan kepada pembicara yang sedang menyampaikan bidasan.
- (7) Interupsi dapat disampaikan setelah 1 menit waktu berjalan dan berakhir pada 1 menit sebelum waktu penyampaian bidasan berakhir yang ditandai dengan ketukan *buzzer*.
- (8) Interupsi disampaikan dengan cara mengucapkan kata “*interupsi*”.
- (9) Interupsi disampaikan setelah dipersilahkan oleh Pembicara dari regu lawan yang sedang menyampaikan argumentasi/bidasannya.
- (10) Pembicara dapat menunda atau menolak interupsi dari regu lawan.
- (11) Penolakan atas interupsi yang berlebihan dapat memengaruhi penilaian.

3) **Babak 3:**

- a) Babak 3 adalah babak penutup untuk menyampaikan solusi dan rekomendasi serta kesimpulan atau mempertegas argumentasi standing terhadap mosi debat.
  - b) Waktu yang diberikan kepada setiap regu maksimal 2 (dua) menit tanpa toleransi waktu.
  - c) Pada babak 3, penyampaian argumentasi penutup disampaikan oleh salah satu dari pembicara 1, pembicara 2, atau pembicara 3 dari setiap regu.
  - d) Pada babak 3 tidak ada penyampaian interupsi
- b. Setiap anggota regu hanya diperbolehkan membawa alat tulis dan catatan kecil pribadi dengan tulisan tangan ke atas panggung debat.
  - c. Moderator dapat menambahkan sesi perkenalan dari tiap anggota regu yang bertanding sebelum memulai babak 1.

- d. Moderator berhak untuk memotong penyampaian argumentasi, jika terdapat kondisi sebagai berikut:
  - 1) Waktu berbicara atau interupsi telah habis;
  - 2) Melakukan interupsi diluar waktu yang diperkenankan.
- e. Moderator berwenang untuk menghentikan sementara jalannya perdebatan, jika terdapat kondisi sebagai berikut:
  - 1) Terdapat kendala teknis dari sarana pendukung pertandingan debat.
  - 2) Terdapat anggota regu dari salah satu peserta yang tidak dapat melanjutkan perdebatan.
  - 3) Terdapat kendala lainnya yang menurut pertimbangan moderator, perdebatan harus dihentikan.
- f. *Time Keeper* bertugas untuk membantu moderator dalam rangka mengatur penunjuk waktu dan ketukan *buzzer* pada setiap pertandingan debat.
- g. Dalam hal ketika pertandingan debat berlangsung terdapat kondisi salah satu anggota regu dari peserta debat tidak dapat melanjutkan pertandingan debat, maka:
  - 1) Pertandingan debat dapat dihentikan sementara dan dapat dilanjutkan kembali pada babak/sesi yang terhenti jika peserta telah dalam kondisi lengkap dengan mempertimbangkan kesepakatan bersama antara peserta, juri, dan panitia serta memperhatikan kelancaran pelaksanaan Tahapan Regional dan nasional kompetisi debat; atau
  - 2) Pertandingan debat tidak dilanjutkan, jika peserta dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh juri, panitia, dan peserta, tidak dapat bertanding dalam kondisi lengkap dengan 3 (orang) anggota regu mahasiswa.
  - 3) Jika terjadi kondisi sebagaimana angka 2) di atas, Juri memberikan *vote* kepada peserta yang memiliki anggota regu lengkap termasuk nilai individu yang tercantum dalam lembar penilaian dan terhadap peserta yang tidak dapat melanjutkan pertandingan debat maka dinyatakan kalah, namun masih berhak atas nilai individu yang tercantum dalam lembar penilaian juri.



## C. PENILAIAN

### 1. Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian pada pertandingan debat, terdiri atas:

- a. **Substansi / *matter*** (bobot: **50%**), meliputi:
  - Kebaruan gagasan serta solusi dan rekomendasi yang disampaikan;
  - Ketepatan penggunaan teori;
  - Pemahaman Kepemiluan, Hukum Pemilu, dan perkembangannya;
  - Penguasaan fakta dan data.
- b. **Cara Penyampaian / *manner*** (bobot: **25%**), meliputi:
  - Keruntutan argumentasi;
  - Penggunaan bahasa Indonesia dan istilah asing yang tepat;
  - Ketepatan bidasan atas argumentasi lawan.
- c. **Etika dan Kerjasama Anggota Regu / *Method*** (bobot: **25%**), meliputi:
  - Keruntutan alur berpikir antar anggota regu;
  - Kemampuan dalam menambah dan memperkuat argumentasi regu;
  - Proporsionalitas penguasaan substansi di antara anggota regu;
  - Etika dalam berdebat;
  - Kedisiplinan dan kepatuhan atas peraturan debat.

### 2. Penjurian dan Penghitungan Nilai

- a. Dewan juri memberikan penilaian berdasarkan kriteria yang telah diatur dalam buku pedoman kompetisi debat ini.
- b. Dewan juri memberikan nilai kepada setiap individu pembicara yang diakumulasi menjadi nilai dari regu debat.
- c. Penilaian dituangkan ke dalam lembar penilaian (borang) yang diberikan oleh Panitia.
- d. Lembar penilaian hanya dapat diakses oleh juri dan panitia yang bertugas membantu juri dalam penghitungan nilai;
- e. Panitia bertugas untuk melakukan pengolahan nilai berdasarkan bobot dari tiap kriteria penilaian melalui sistem yang telah disediakan oleh penyelenggara.
- f. Juri wajib memberikan *voting* kepada salah satu peserta debat berdasarkan penilaian yang diberikan pada setiap pertandingan debat.



- g. Dalam hal terhadap hasil pengolahan nilai, ternyata juri memberikan nilai yang sama atau berimbang kepada kedua regu yang bertanding, juri wajib memperbaiki nilai dengan cara menambahkan nilai regu yang ingin dimenangkan;
- h. Penentuan pemenang setiap pertandingan debat diputuskan berdasarkan perolehan voting juri yang bertugas.
- i. Keputusan juri pada Tahapan Nasional tidak dapat diganggu gugat.

### **3. Pengumuman Hasil Pertandingan Debat**

- a. Moderator mengumumkan pemenang pertandingan debat berdasarkan berita acara penjurian setelah pertandingan berakhir, dengan cara menyebutkan nama Perguruan Tinggi yang menjadi pemenang dan skor voting juri tanpa menyebutkan total akumulasi nilai yang diperoleh setiap regu.
- b. Pengumuman pemenang pada babak tambahan perebutan juara ke-3 dilakukan bersamaan dengan pengumuman hasil babak final.
- c. Moderator menutup pertandingan debat setelah mengumumkan hasil pertandingan debat.

### **D. PENGAWAS PERTANDINGAN DEBAT**

- 1. Bawaslu melalui Ketua Panitia Kompetisi Debat PHP VI menugaskan paling sedikit 1 (satu) orang sebagai pengawas pada satu pertandingan debat;
- 2. Lingkup kerja pengawas pertandingan debat adalah dari persiapan sampai dengan pertandingan ditutup oleh moderator.
- 3. Pengawas pertandingan debat bertugas untuk mengawasi dan memastikan pertandingan debat berjalan sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang diatur dalam pedoman kompetisi ini.
- 4. Pengawas pertandingan debat berwenang:
  - a. Menerima formulir keberatan dari regu yang bertanding;
  - b. Mencatat setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota regu atau pendamping dalam pertandingan debat;
  - c. Menyampaikan peristiwa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota regu atau pendamping dalam pertandingan debat kepada juri yang bertugas;



- d. Mencegah dengan cara menegur setiap orang termasuk juri dan panitia yang bertugas dalam hal terdapat potensi terjadinya pelanggaran atas aturan pertandingan debat;
  - e. Mengawasi juri dalam penyelesaian keberatan yang diajukan oleh regu yang bertanding.
  - f. Melaporkan kepada Ketua Panitia dan Ketua/Sekretaris Dewan Juri jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh juri atau panitia yang bertugas dalam pertandingan debat.
5. Pengawas pertandingan debat wajib menyusun laporan hasil pengawasan pertandingan debat berdasarkan formulir yang telah disediakan oleh Panitia dan menjadi satu kesatuan berkas pertandingan debat.

#### **E. PENYELESAIAN KEBERATAN**

1. Peserta dapat dapat mengajukan keberatan selama penyelenggaraan Tahapan Nasional kompetisi debat.
2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya dalam lingkup pelaksanaan peraturan teknis dalam waktu persiapan dan pelaksanaan pertandingan debat
3. Setelah babak 3 pertandingan berakhir, Moderator wajib bertanya kepada setiap regu yang bertanding termasuk pendamping regu apakah terdapat keberatan yang diajukan, sebelum anggota regu turun dari panggung debat.
4. Dalam hal terdapat keberatan yang diajukan oleh regu yang bertanding, moderator mempersilahkan anggota regu untuk berkoordinasi dengan pendamping untuk mengisi formulir keberatan yang disampaikan oleh panitia yang bertugas.
5. Dalam hal setelah seluruh anggota regu turun dari panggung debat, keberatan tidak dapat diajukan.
6. Alur penyelesaian keberatan oleh peserta, sebagai berikut:
  - a. Anggota regu atau pendamping mengisi formulir keberatan dan menyampaikan kepada pengawas pertandingan debat yang berada di dalam ruangan;
  - b. Pengawas pertandingan debat meneruskan formulir keberatan kepada juri yang bertugas;
  - c. Juri menyelesaikan keberatan dari regu.

7. Dewan juri dalam menyelesaikan keberatan dapat meminta keterangan dari panitia, pengawas pertandingan, anggota regu, dan pendamping regu yang berada dalam ruangan pertandingan debat.
8. Waktu penyelesaian keberatan oleh dewan juri paling lama 30 (tiga puluh) menit serta memperhatikan pelaksanaan jadwal pertandingan debat selanjutnya;
9. Dewan juri yang bertugas wajib menyampaikan kepada peserta yang bertanding tentang hasil tindak lanjut atas keberatan yang disampaikan sebelum hasil pertandingan debat diumumkan oleh moderator;
10. Dewan juri dapat menolak keberatan dari regu, dengan alasan:
  - a. Pelanggaran yang menjadi objek keberatan tidak terbukti;
  - b. Keberatan yang diajukan tidak masuk dalam lingkup yang dapat diajukan keberatan;
  - c. Juri telah mengetahui atas pelanggaran tersebut dan telah mempertimbangkan dalam lembar penilaian regu yang melanggar; atau
  - d. Alasan lain yang relevan.
11. Dewan juri dapat menerima keberatan dari regu, dengan alasan pelanggaran terbukti dan memberikan sanksi pengurangan nilai kepada regu yang melanggar.
12. Pengurangan nilai yang dimaksud pada angka 11 di atas, hanya terhadap kriteria penilaian terkait etika dan kerjasama anggota regu.
13. Pengawas pertandingan debat mengawasi proses penyelesaian keberatan oleh dewan juri yang bertugas.
14. Peserta debat wajib menghormati dan menerima hasil tindak lanjut keberatan yang diputuskan oleh Dewan juri dan tidak dapat diajukan keberatan lanjutan terhadap keputusan Dewan juri dimaksud.
15. Kompetisi Debat PHP VI ini tidak terdapat opsi pertandingan ulang / rematch dengan alasan apapun.
16. Keberatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh juri atau moderator selama pertandingan debat dapat disampaikan secara langsung kepada Panitia.



## **BAB 7**

### **LARANGAN DAN SANKSI**

#### **A. PERILAKU DAN SIKAP SELAMA PENYELENGGARAAN KOMPETISI**

1. Panitia, anggota regu, pendamping, juri, dan moderator selama penyelenggaraan Kompetisi Debat PHP VI Tahapan Regional dan Nasional wajib menjaga kondusifitas, kelancaran, dan ketertiban pelaksanaan kompetisi.
2. Panitia, anggota regu, pendamping, dan juri selama penyelenggaraan Kompetisi Debat PHP VI dilarang:
  - a. Melakukan perbuatan yang mengarah ke tindak pidana;
  - b. Menyebarkan informasi *hoax* dan ujaran kebencian baik secara langsung, tertulis, dan melalui media sosial terkait penyelenggaraan Kompetisi Debat PHP VI.
3. Panitia dan juri yang bertugas wajib menjaga profesionalitas dan netralitas selama penyelenggaraan Kompetisi Debat PHP VI.

#### **B. TATA TERTIB DALAM PERTANDINGAN**

1. Selama *case building*, anggota regu dilarang:
  - a. Mengakses internet;
  - b. Menggunakan laptop, handphone, tablet, atau *gadget* sejenisnya;
  - c. Berkomunikasi dengan pendamping, juri, atau penonton;
  - d. Membuat kegaduhan yang mengganggu konsentrasi regu lawan
2. Selama pertandingan debat berlangsung, anggota regu dilarang:
  - a. Membawa bahan-bahan materi *printed* (buku maupun alat elektronik (laptop, *handphone*, kamera, atau sejenisnya);
  - b. Melakukan tindakan yang mengganggu konsentrasi regu lawan dan jalannya pertandingan debat;
  - c. Berkomunikasi verbal saat sedang aktif menyampaikan argumentasi dengan anggota regu lainnya;
  - d. Berkomunikasi verbal 2 arah dengan anggota regu yang sedang menyampaikan argumentasi/bidasan;



- e. Melakukan tindakan kekerasan baik fisik maupun verbal kepada peserta lawan, moderator, dan juri yang bertugas;
  - f. Makan dan Minum.
3. Selama pertandingan debat berlangsung, pendamping anggota regu dilarang:
    - a. Melakukan tindakan/gestur yang mengganggu konsentrasi regu debat dan jalannya pertandingan debat;
    - b. Melakukan tindakan kekerasan baik fisik maupun verbal kepada peserta lawan, moderator, dan juri yang bertugas.
  4. Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota regu dan pendamping selama *case building* dan pertandingan debat dapat memiliki akibat pengurangan nilai dari dewan juri yang bertugas.
  5. Peserta yang tidak hadir secara lengkap paling lama 15 (lima belas) menit setelah jadwal pertandingan yang telah ditentukan atau paling lama berdasarkan kesepakatan antara dewan juri dengan peserta yang telah hadir, maka dinyatakan *WalkOut*.
  6. Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana diatur pada angka 5, maka seluruh voting juri diberikan kepada peserta yang telah hadir secara lengkap
  7. Selama pertandingan debat berlangsung, juri dilarang:
    - a. Memengaruhi penilaian juri lainnya.
    - b. Memberikan komentar atau tanggapan kepada peserta debat sebelum, saat, dan sesudah pertandingan debat berlangsung.
    - c. Menunjukkan gestur atau sikap keberpihakan kepada salah satu peserta selama berada di ruangan debat.
    - d. Meninggalkan ruangan debat ketika pertandingan debat berlangsung.
    - e. Memberikan informasi tentang nilai yang tercantum dalam lembar penilaian kepada peserta debat dan juri lain;
    - f. Melakukan pekerjaan lain yang tidak terdapat relevansinya dengan tugas penjurian.
  8. Penyelenggara melalui Panitia berwenang untuk membebastugaskan juri yang melakukan pelanggaran atas larangan dalam kompetisi debat.
  9. Panitia, peserta, moderator, dan juri wajib mematuhi aturan sebagaimana yang tercantum dalam pedoman Kompetisi Debat PHP VI.



## **BAB 8 PENUTUP**

1. Dalam hal terdapat perubahan terhadap pedoman atau jadwal pelaksanaan kompetisi debat ini maka akan disampaikan kepada seluruh perwakilan peserta debat.
2. Demikian pedoman ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2026.

**Jakarta, 19 Juni 2026**

**Ketua Bawaslu,**



**RAHMAT BAGJA**



# LAMPIRAN

# PEDOMAN



**LAMPIRAN 1**

***TIMELINE***

**KOMPETISI DEBAT PENEGAKAN HUKUM PEMILU VI  
TAHUN 2026**

<b>NO</b>	<b>JADWAL TAHAPAN</b>	<b>TANGGAL PELAKSANAAN</b>
<b>1</b>	Pengumuman dan Sosialisasi Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Tahun 2026	22 Juni – 26 Juli 2026
<b>2</b>	Pendaftaran	20 Juli – 31 Juli 2026
<b>3</b>	Penelitian syarat pendaftaran	1 – 3 Agustus 2026
<b>4</b>	Masa Perbaikan syarat pendaftaran	4 – 6 Agustus 2026
<b>5</b>	Pelaksanaan Tahapan Eliminasi	10 – 13 Agustus 2026
<b>4</b>	Pengumuman Hasil Tahapan Eliminasi	14 Agustus 2026
<b>5</b>	<i>Technical Meeting 1</i> Pelaksanaan Tahapan Regional (Daring/Zoom)	19/20 Agustus 2026 <i>(tentative)</i>

**PEDOMAN  
KOMPETISI DEBAT  
PENEGAKAN HUKUM PEMILU VI**  
*Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2026*



<b>NO</b>	<b>JADWAL TAHAPAN</b>	<b>TANGGAL PELAKSANAAN</b>
<b>6</b>	Pelaksanaan Kompetisi Debat PHP VI <b>“REGIONAL TIMUR”</b>	1 -4 September 2026
<b>7</b>	Pelaksanaan Kompetisi Debat PHP VI <b>“REGIONAL TENGAH”</b>	8 – 11 September 2026
<b>6</b>	Pelaksanaan Kompetisi Debat PHP VI <b>“REGIONAL BARAT”</b>	14 – 18 September 2026
<b>7</b>	Pengumuman 24 Peserta Tahapan Nasional	21 September 2026
<b>8</b>	<i>Technical Meeting 1</i> Tahapan Nasional	22/23 September 2026 <i>(tentative)</i>
<b>9</b>	Kompetisi Debat PHP VI <b>“TAHAPAN NASIONAL”</b>	25 – 30 Oktober 2026



## LAMPIRAN 2

### FORMULIR PENDAFTARAN

**Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI  
Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia  
Tahun 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *(nama yang bertanda tangan)*

Jabatan : *(Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Direktur)*

Perguruan Tinggi :

Alamat : *(Alamat Resmi Perguruan Tinggi)*

Telepon :

Menyatakan ...***(Nama Perguruan Tinggi)***... mendaftarkan diri sebagai Peserta untuk mengikuti **Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2026** dengan susunan anggota regu/tim sebagaimana terlampir.

*(nama tempat), (dd/mm/yyyy)*

Rektor/Dekan/Pimpinan Institusi\*

CAP

.....

*(Nama Terang & Tanda Tangan)\*\**

*\*) dalam hal Rektor/Dekan berhalangan, maka ditandatangani oleh Wakil Rektor/Wakil Dekan atau "atas nama Rektor" atau "atas nama Dekan"*

*\*\*) dapat ditandatangani secara elektronik*



### LAMPIRAN 3

#### DAFTAR ANGGOTA REGU

**Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI  
Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia  
Tahun 2026**

***(NAMA PERGURUAN TINGGI)***

#### ANGGOTA REGU DEBAT

NO.	NAMA	NIM	FAKULTAS	NO HP
1				
2				
3				

#### PENDAMPING REGU

NO.	NAMA	PEKERJAAN	FAKULTAS	NO HP
1				



## LAMPIRAN 4

### BIODATA ANGGOTA REGU

**Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI  
Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia  
Tahun 2026**

PAS FOTO

4 x 6

### BIODATA ANGGOTA REGU

1. Nama Lengkap :
2. NIM :
3. Tempat/Tanggal Lahir : .....
4. Usia : ..... Tahun
5. Perguruan Tinggi :
6. Asal Fakultas :
7. Program Studi :
8. Jenis Kelamin : (Laki-Laki / Perempuan)
9. Alamat : (*alamat sesuai KTP/domisili*)
10. Nomor HP :

(Nama tempat), (dd/mm/yyyy)

Anggota Regu,

.....  
(Nama Terang & Tanda Tangan)

*\*) Setiap anggota regu wajib memiliki formulir ini dalam pendaftaran*



## LAMPIRAN 5

### BIODATA PENDAMPING

**Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI  
Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia  
Tahun 2026**

PAS FOTO

4 x 6

### BIODATA PENDAMPING

1. Nama Lengkap :
2. Jabatan / NIP :
3. NIK :
4. Perguruan Tinggi :
5. Pekerjaan :
6. Pendidikan :
7. Tempat/Tanggal lahir : .....
8. Usia : ..... Tahun
9. Jenis Kelamin : (Laki-Laki/Perempuan)
10. Alamat : (*alamat sesuai KTP/Domisili*)
11. No HP :

(Nama tempat), (dd/mm/yyyy)

Pendamping,

.....  
(Nama Terang & Tanda Tangan)



## LAMPIRAN 6

### SURAT PERSETUJUAN PERGURUAN TINGGI

#### KOP LEMBAGA

### SURAT PERSETUJUAN PERGURUAN TINGGI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *(nama yang bertanda tangan)*  
Jabatan / NIP :  
Perguruan Tinggi :  
Alamat : *(alamat resmi Perguruan Tinggi)*

Menyatakan bahwa ..... ***(Nama Perguruan Tinggi)*** .... memberikan persetujuan kepada:

1. ...*(nama anggota regu)*... sebagai anggota regu;
2. ...*(nama anggota regu)*... sebagai anggota regu;
3. ...*(nama anggota regu)*... sebagai anggota regu; dan
4. ...*(nama pendamping)*... sebagai pendamping anggota regu.

Untuk mewakili ...***(nama Perguruan Tinggi)***... sebagai peserta Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu serta bersedia mematuhi seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara kompetisi debat.

(Nama tempat), (dd/mm/yyyy)

Rektor/Pimpinan      Institusi/atas  
nama\*

CAP.....

(Nama Terang & Tanda Tangan)\*\*

\*) dalam hal Rektor/Dekan berhalangan, maka ditandatangani oleh Wakil Rektor/Wakil Dekan atau "atas nama Rektor" atau "atas nama Dekan"

\*\*\*) dapat ditandatangani secara elektronik



## LAMPIRAN 7 SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI

### KOP LEMBAGA

---

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *(nama yang bertanda tangan)*

Jabatan / NIP :

Perguruan Tinggi :

Alamat : *(alamat resmi Perguruan Tinggi)*

Kontak :

Menyatakan bahwa ..... ***(Nama Perguruan Tinggi)*** .... tidak akan mengundurkan diri sebagai peserta dalam **Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2026** jika lolos ke Tahapan Regional dan Nasional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Nama tempat), (dd/mm/yyyy)  
Rektor/Dekan/Pimpinan Institusi\*

CAP

.....  
(Nama Terang & Tanda Tangan)\*\*

\*) dalam hal Rektor/Dekan berhalangan, maka ditandatangani oleh Wakil Rektor/Wakil Dekan atau "atas nama Rektor" atau "atas nama Dekan"

\*\*\*) dapat ditandatangani secara elektronik



**LAMPIRAN 8**  
**FORMULIR PENGGANTIAN ANGGOTA REGU / PENDAMPING**

**BIODATA ANGGOTA REGU / PENDAMPING PENGGANTI**  
**(NAMA PERGURUAN TINGGI)**

1. Nama :
2. NIM / NIP :
3. Jabatan :
4. Tempat/Tanggal Lahir :
5. Jenis Kelamin : (Laki-Laki/Perempuan)
6. No HP :

**MENGGANTIKAN**

1. Nama :
2. NIM / NIP :
3. Jabatan :
4. Tempat/Tanggal Lahir :
5. Jenis Kelamin :
6. No. HP :

Sebagai .....(**Anggota regu debat / Pendamping**) .....Universitas/Institut  
.....(**Nama Perguruan Tinggi**)..... dalam kompetisi debat penegakan hukum Pemilu  
VI Tahun 2026.

Alasan Penggantian.....

(Nama tempat), (dd/mm/yyyy)  
Mengetahui,  
Rektor/Dekan/Pimpinan      Institusi/atas  
nama

CAP

.....  
(Nama Terang & Tanda Tangan)\*

\*) dapat ditandatangani secara elektronik.

\*) Formulir ini dilampirkan dengan Daftar Anggota Regu terbaru, Biodata Anggota Regu terbaru  
atau Biodata Pendamping Terbaru, serta bukti surat yang membuktikan alasan penggantian.



**LAMPIRAN 9**  
**CONTOH LEMBAR ORISINALITAS**

**LEMBAR ORISINALITAS ARTIKEL ILMIAH**  
**KOMPETISI DEBAT PENEGAKAN HUKUM PEMILU VI**  
**ANTAR PERGURUAN TINGGI SE-INDONESIA TAHUN 2026**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *(nama perwakilan regu debat yang bertanda tangan)*  
NIM :  
Asal Perguruan Tinggi :  
Alamat : *(alamat sesuai KTP/domisili)*  
Judul Artikel :

Menyatakan bahwa bahwa artikel ilmiah yang kami sertakan dalam kegiatan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2026, yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah hasil karya kami sendiri, bukan jiplakan (plagiat) dari karya orang lain dan belum pernah diikutkan dalam segala bentuk perlombaan serta belum pernah dipublikasikan dimanapun. Artikel Ilmiah ini telah melalui pemeriksaan Plagiarisme menggunakan Turnitin dengan hasil similarity index sebesar ....%, yang berada dibawah batas maksimal 25% sebagaimana disyaratkan dalam Pedoman Kompetisi Debat ini.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa artikel ilmiah kami tidak sesuai dengan pernyataan kami, maka secara otomatis karya ilmiah kami dianggap gugur.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Mengetahui,  
Rektor/Dekan/Pimpinan Institusi

ttd  
CAP

NIP.

(Nama tempat), (dd/mm/yyyy)  
Perwakilan Regu Debat,

Materai  
Rp10.000 ttd

NIM.



## **LAMPIRAN 10**

### **CONTOH HALAMAN JUDUL / COVER ARTIKEL ILMIAH**



**(JUDUL ARTIKEL ILMIAH)**

**(NAMA ANGGOTA REGU)**

**(NAMA ANGGOTA REGU)**

**(NAMA ANGGOTA REGU)**

**KOMPETISI DEBAT PENEGAKAN HUKUM PEMILU VI  
ANTAR PERGURUAN TINGGI SE-INDONESIA  
TAHUN 2026**

**(NAMA PERGURUAN TINGGI)**

**(TEMPAT)**

**JULI 2026**



**LAMPIRAN 11**  
**JADWAL PERTANDINGAN**  
**BABAK PENYISIHAN TAHAPAN REGIONAL**  
**KOMPETISI DEBAT PENEGAKAN HUKUM PEMILU VI**  
**TAHUN 2026**

A. **Sesi 1**, babak penyisihan:

- |            |            |
|------------|------------|
| 1. A1 v A4 | 5. C1 v C4 |
| 2. A2 v A3 | 6. C2 v C3 |
| 3. B1 v B4 | 7. D1 v D4 |
| 4. B2 v B3 | 8. D2 v D3 |

B. **Sesi 2**, babak penyisihan:

- |            |            |
|------------|------------|
| 1. A1 v A2 | 5. C1 v C2 |
| 2. A3 v A4 | 6. C3 v C4 |
| 3. B1 v B2 | 7. D1 v D2 |
| 4. B3 v B4 | 8. D3 v D4 |

C. **Sesi 3**, babak penyisihan:

- |            |            |
|------------|------------|
| 1. A1 v A3 | 5. C1 v C3 |
| 2. A2 v A4 | 6. C2 v C4 |
| 3. B1 v B3 | 7. D1 v D3 |
| 4. B2 v B4 | 8. D2 v D4 |



**LAMPIRAN 12**  
**SKEMA PENGUNDIAN GRUP**  
**BABAK PENYISIHAN**  
**TAHAPAN REGIONAL**



**PENGISIAN GRUP**





**LAMPIRAN 13**  
**JADWAL PERTANDINGAN**  
**BABAK PENYISIHAN**  
**KOMPETISI DEBAT PENEGAKAN HUKUM PEMILU VI TAHUN 2026**  
**TAHAPAN NASIONAL**

1. Babak Penyisihan **Sesi 1:**


a. A1 vs A4	g. A2 vs A3
b. B1 vs B4	h. B2 vs B3
c. C1 vs C4	i. C2 vs C3
d. D1 vs D4	j. D2 vs D3
e. E1 vs E4	k. E2 vs E3
f. F1 vs F4	l. F2 vs F3
  
2. Babak Penyisihan **Sesi 2:**

a. A1 vs A2	g. A3 vs A4
b. B1 vs B2	h. B3 vs B4
c. C1 vs C2	i. C3 vs C4
d. D1 vs D2	j. D3 vs D4
e. E1 vs E2	k. E3 vs E4
f. F1 vs F2	l. F3 vs F4
  
3. Babak Penyisihan **Sesi 3:**

a. A1 vs A3	g. A2 vs A4
b. B1 vs B3	h. B2 vs B4
c. C1 vs C3	i. C2 vs C4
d. D1 vs D3	j. D2 vs D4
e. E1 vs E3	k. E2 vs E4
f. F1 vs F3	l. F2 vs F4



**LAMPIRAN 14**  
**BAGAN KOMPETISI**  
**TAHAPAN NASIONAL**  
**BABAK 16 BESAR – BABAK FINAL**





**LAMPIRAN 15**  
**FORMULIR KEBERATAN**

**FORMULIR KEBERATAN**

**A. Data Diri:**

1. Nama :
2. Asal Perguruan Tinggi :
3. Posisi dalam Tim :

**B. Alasan Pengajuan Keberatan:** (*beri tanda centang √*)

- a. Pelanggaran dalam *case building*.
- b. Pelanggaran dalam pertandingan debat.

**C. Uraian Singkat Kronologis:**

.....  
.....

Demikian keberatan yang kami sampaikan, hal yang tercantum di dalamnya dapat kami pertanggungjawabkan kebenarannya. Terima kasih.

(tanda tangan)

.....

**TINDAK LANJUT KEBERATAN**

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengajuan keberatan yang disampaikan oleh regu/pendamping dari ....., Dewan juri memutuskan:

.....  
.....

Dewan Juri,

1. ....
2. ....
3. ....

4. ....
5. ....



## LAMPIRAN 16

### JADWAL ACARA

#### TAHAPAN REGIONAL TENGAH DAN TIMUR

No	Hari/Tanggal	Waktu	Acara
1	<b>Hari ke-1</b>	12.00-14.00	Makan Siang
		14.00 – 18.00	– Registrasi Peserta, Dewan Juri, dan Moderator. – <i>Technical Meeting</i> Dewan Juri – <i>Technical Meeting</i> EO.
		18.00 – 20.00	<b>ISHOMA</b>
		20.00 – 22.00	<i>Technical Meeting 2</i> Tahapan Regional
		20.30 – 22.00	<i>Technical Meeting</i> Moderator dan Panitia
		22.00	Istirahat Malam
2	<b>Hari ke-2</b>	06.00 – 09.30	<i>Breakfast</i>
		09.30 – 10.00	Persiapan <i>opening ceremony</i>
		10.00 – 13.00	<b>Opening Ceremony</b> 1. Laporan Pelaksanaan Kompetisi Debat 2. Sambutan Ketua/Anggota Bawaslu RI 3. Pengundian Babak Penyisihan 4. Profil 16 Peserta dan Dewan Juri 5. Pembacaan Doa
		13.00 – 14.00	<b>ISHOMA</b>
		14.00 – 14.30	Pemeriksaan Kesiapan Sarpras
		14.30 – 15.00	Persiapan Babak Penyisihan Sesi 1 – Registrasi Pembicara dan Juri – Pengundian Pro dan Kontra – <i>Case Building</i>
		15.00 – 16.30	<b>Babak Penyisihan Sesi 1</b>
		16.30 – 19.30	<b>ISHOMA</b>
		19.30 – 20.00	Persiapan Babak Penyisihan Sesi 2 – Registrasi Pembicara dan Juri – Pengundian Pro dan Kontra – <i>Case Building</i>
20.00 – 21.30	<b>Babak Penyisihan Sesi 2</b>		
21.30	Istirahat Malam		
3	<b>Hari ke-3</b>	06.00-10.00	<i>Breakfast</i>
		10.00-10.30	Persiapan Babak Penyisihan Sesi 3 – Registrasi Pembicara dan Juri – Pengundian Pro dan Kontra – <i>Case Building</i>
		10.30-12.00	<b>Babak Penyisihan Sesi 3</b>
		12.00 – 14.00	<b>ISHOMA</b>
		14.00 – 15.00	Rapat Dewan Juri Hasil Babak Penyisihan
		15.00 – 17.00	<b>Pengumuman Hasil Pertandingan dan Klasemen Akhir Tahapan Regional</b>
17.00 – 18.00	Persiapan <i>Closing Ceremony</i>		

**PEDOMAN  
KOMPETISI DEBAT  
PENEGAKAN HUKUM PEMILU VI**  
*Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2026*



No	Hari/Tanggal	Waktu	Acara
		18.00 – 19.30	ISHOMA
		19.30 – 22.00	<b>Closing Ceremony</b> Tahapan Regional
		22.00	Istirahat Malam
		06.00-10.00	<i>Breakfast</i>
4	<b>Hari ke-4</b>	10.00-12.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelesaian Administrasi Keuangan Peserta;</li> <li>• Pembagian Sertifikat</li> </ul>
		12.00	<i>Check Out</i>



## LAMPIRAN 17

### JADWAL ACARA

#### TAHAPAN REGIONAL BARAT

No	Hari/Tanggal	Waktu	Acara
1	<b>Hari ke-1</b>	12.00-14.00	Makan Siang
		14.00 – 18.00	- Registrasi Peserta, Dewan Juri, dan Moderator.
		18.00 – 20.00	<b>ISHOMA</b>
		20.00 – 22.00	<i>Technical Meeting 2</i> Tahapan Regional
		22.00	Istirahat Malam
2	<b>Hari ke-2</b>	06.00 – 09.30	<i>Breakfast</i>
		09.30 – 10.00	Persiapan <i>opening ceremony</i>
		10.00 – 13.00	<b>Opening Ceremony</b> 1. Laporan Pelaksanaan Kompetisi Debat 2. Sambutan Ketua/Anggota Bawaslu RI 3. Pengundian Babak Penyisihan 4. Profil 16 Peserta dan Dewan Juri 5. Pembacaan Doa
		13.00 – 14.00	<b>ISHOMA</b>
		14.00 – 15.00	Pemeriksaan Kesiapan Sarpras
		15.00 – 18.00	<i>Technical Meeting</i> Juri, Moderator dan Panitia
		18.00 – 19.00	<b>ISHOMA</b>
		19.00 – 19.30	Persiapan Babak Penyisihan Sesi 1 - Registrasi Pembicara dan Juri - Pengundian Pro dan Kontra - <i>Case Building</i>
		19.30 – 21.00	<b>Babak Penyisihan Sesi 1</b>
21.00	Istirahat Malam		
3	<b>Hari ke-3</b>	06.00-10.00	<i>Breakfast</i>
		10.00-10.30	Persiapan Babak Penyisihan Sesi 2 - Registrasi Pembicara dan Juri - Pengundian Pro dan Kontra - <i>Case Building</i>
		10.30 - 12.00	<b>Babak Penyisihan Sesi 2</b>
		12.00 – 14.30	<b>ISHOMA</b>
		14.30 – 15.00	Persiapan Babak Penyisihan Sesi 3 - Registrasi Pembicara dan Juri - Pengundian Pro dan Kontra - <i>Case Building</i>
		15.00 – 17.00	<b>Babak Penyisihan Sesi 3</b>
		17.00 – 19.00	ISHOMA
		19.00 – 20.00	Rapat Dewan Juri Hasil Babak Penyisihan
20.00 – 22.00	<b>1. Pengumuman Hasil Pertandingan dan Klasemen Akhir</b>		

**PEDOMAN  
KOMPETISI DEBAT  
PENEGAKAN HUKUM PEMILU VI**  
*Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2026*



No	Hari/Tanggal	Waktu	Acara
			<b>2. Pengundian Pertandingan Babak Tambahan</b>
		22.00	Istirahat Malam
		06.00 - 10.00	<i>Breakfast</i>
4	<b>Hari ke-4</b>	10.00 - 10.30	Persiapan Babak Tambahan 1 ( <i>Play-Off 1</i> ) - Registrasi Pembicara dan Juri - Pengundian Pro dan Kontra - <i>Case Building</i>
		10.30-12.00	Babak Tambahan 1
		12.00-14.00	<b>ISHOMA</b>
		14.30-15.00	Persiapan Babak Tambahan 2 ( <i>Play-Off 2</i> ) - Registrasi Pembicara dan Juri - Pengundian Pro dan Kontra - <i>Case Building</i>
		15.00 - 16.30	<b>Babak Tambahan 2</b>
		16.30 - 18.00	Persiapan <i>Closing Ceremony</i>
		18.00 - 19.30	ISHOMA
		19.30 - 22.00	<b><i>Closing Ceremony</i></b> Tahapan Regional
		22.00	Istirahat Malam
		5	<b>Hari ke-5</b>
10.00-12.00	1. Penyelesaian Administrasi keuangan peserta; dan 2. Pembagian sertifikat.		
12.00	<i>Check Out</i>		



## LAMPIRAN 18

### JADWAL ACARA

#### KOMPETISI DEBAT PENEGAKAN HUKUM PEMILU VI TAHUN 2026

#### TAHAPAN NASIONAL

NO	TANGGAL	WAKTU	ACARA
1	<b>Minggu 25 Okt 2026</b>	12.00-14.00	– Makan Siang
		14.00-18.00	– Registrasi Peserta, Dewan Juri, dan Moderator. – Technical Meeting Dewan Juri. – Technical Meeting Moderator, – Technical Meeting EO.
		18.00-20.00	ISHOMA
		20.00-22.00	<i>Technical Meeting 2</i> dengan Peserta Debat
		22.00	Istirahat Malam
2	<b>Senin 26 Okt 2026</b>	06.00-09.00	<i>Breakfast</i>
		09.00-10.00	Persiapan <i>Opening Ceremony</i>
		10.00-13.30	<b><i>Opening Ceremony</i></b> 1. Hiburan 2. Laporan Pelaksanaan Kompetisi Debat 3. Sambutan Ketua Bawaslu RI 4. Penyerahan Piala Bergilir 5. Pengundian Babak Penyisihan 6. Profil 24 Peserta dan Dewan Juri 7. Pembacaan Doa
		13.30-14.30	ISHOMA
		15.00-17.00	Rapat Persiapan Dewan Juri
		17.00-19.00	<b>ISHOMA</b>
		19.00-19.30	Persiapan Babak Penyisihan Sesi 1
		19.30-20.00	– Pengundian Pro dan Kontra – Registrasi Pembicara – <i>Case Building</i>
		20.00-21.30	<b>Babak Penyisihan Sesi 1</b>
21.30	Istirahat Malam		
3	<b>Selasa 27 Okt 2026</b>	06.00-10.00	<i>Breakfast</i>
		09.30-10.00	Persiapan Babak Penyisihan Sesi 2
		10.00-10.30	– Pengundian Pro dan Kontra – Registrasi Pembicara – <i>Case Building</i>
		10.30-12.00	<b>Babak Penyisihan Sesi 2</b>
		12.00-15.00	ISHOMA
		15.00-15.30	Persiapan Babak Penyisihan Sesi 3
		15.30-16.00	– Pengundian Pro dan Kontra – Registrasi Pembicara

**PEDOMAN  
KOMPETISI DEBAT  
PENEGAKAN HUKUM PEMILU VI**  
*Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2026*



NO	TANGGAL	WAKTU	ACARA
4	<b>Rabu 28 Okt 2026</b>		- <i>Case Building</i>
		16.00-17.30	<b>Babak Penyisihan Sesi 3</b>
		17.30-19.00	ISHOMA
		19.00-20.30	Rapat Dewan Juri Hasil Babak Penyisihan
		20.30-21.00	<b>Pengumuman Klasemen Babak Penyisihan &amp; Peringkat 3 Terbaik</b>
		21.00	Istirahat Malam
		06.00-10.00	<i>Breakfast</i>
		09.30-10.00	Persiapan Babak 16 Besar
		10.00-10.30	- Pengundian Pro dan Kontra - Registrasi Pembicara - <i>Case Building</i>
		10.30-12.00	<b>Babak 16 Besar</b>
		12.00-14.00	ISHOMA
		14.00-15.30	Persiapan Babak Perempat Final
		15.30-16.00	- Pengundian Pro dan Kontra - Registrasi Pembicara - <i>Case Building</i>
		16.00-17.30	<b>Babak Perempat Final</b>
		17.30-19.30	ISHOMA
19.30-20.00	Persiapan Babak Semi Final		
20.00-20.30	- Pengundian Pro dan Kontra - Registrasi Pembicara - <i>Case Building</i>		
20.30-22.00	<b>Babak Semi Final</b>		
22.00	Istirahat Malam		
5	<b>Kamis 29 Okt 2026</b>	06.00-10.00	<i>Breakfast</i>
		10.00-12.00	Persiapan Perebutan Juara 3
		12.00-14.00	ISHOMA
		14.00-14.30	- Pengundian Pro dan Kontra - Registrasi Pembicara - <i>Case Building</i>
		14.30-16.00	<b>Babak Perebutan Juara 3</b>
		16.00-17.30	- Persiapan <i>venue</i> Babak Final; - Gladi resik; - <i>Technical Meeting</i> Juri dan Moderator Babak Final
		17.30-19.00	ISHOMA
		19.00-19.30	<b>Persiapan Babak Final</b> - Pengundian Pro dan Kontra - Registrasi Pembicara - <i>Case Building</i>
		19.30-22.00	<b>Babak Final Kompetisi Debat PHP VI 2026</b> - Pertandingan Final Kompetisi;

**PEDOMAN  
KOMPETISI DEBAT  
PENEGAKAN HUKUM PEMILU VI**  
*Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2026*



NO	TANGGAL	WAKTU	ACARA
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumuman Juara 1, Juara 2, Juara 3, dan <i>Best Speaker</i>.</li> <li>- <i>Closing Ceremony</i> dan Pembagian Hadiah.</li> <li>- Hiburan</li> </ul>
		22.00	Istirahat Malam
<b>6</b>	<b>Jumat 30 Okt 2026</b>	06.00-10.00	<i>Breakfast</i>
		10.00-12.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelesaian Administrasi Keuangan Peserta;</li> <li>• Pembagian Sertifikat.</li> </ul>
		12.00	<i>Check Out</i>

---Selamat Bertanding---



**BARCODE  
PENDAFTARAN**

*Dapat diakses dalam Masa Pendaftaran*

